

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH TERHADAP *TRUST* DONATUR
DI LAZISWAF UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR**

TESIS



Oleh:

RIZQI JAUHAROTUL AMALIA

NIM 501210027

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

ACCOUNTABILITY FOR MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ AND SEDAKAH FUNDS TOWARDS DONOR TRUST AT LAZISWAF UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR

ABSTRACT


Accountability is a form of LAZ's responsibility to report, disclose all activities and activities related to the use of funding sources through financial reports that can be accessed by muzaki. This research is motivated by the lack of optimizing the accountability of LAZISWAF at University of Darussalam Gontor in providing reporting and accountability for the management of ZIS funds to donors and audits at the institution. It can be seen from the rare publications about the amount of donations that have been collected and distributed both on the social media web, in printed form in detail and on bulletin boards which can affect the trust of muzaki, in this case the civitas academica and outside donors UNIDA Gontor towards LAZISWAF UNIDA. Responsibility for the reporting has not been conveyed to the donor personally.

This research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection techniques used through interviews and documentation. Researchers conducted interviews with the Board of Trustees, Director, Head of Collection Division and Chief of LAZISWAF Daily Management Staff. This research uses data analysis with inductive method.

The purpose of this study was to analyze the accountability of collection, distribution of funds, and the audit process applied in the management of zakat, infaq and alms funds to trust donors in channeling funds at LAZISWAF University of Darussalam Gontor.

The findings obtained in this study are that accountability for collection carried out by LAZISWAF UNIDA Gontor has implemented vertical accountability but its dimensions are still internal by providing monthly reports to the supervisor then to the director then to the supervisory board. As for horizontally, it has not been fully implemented due to the limited human resources of LAZISWAF. Accountability for the distribution carried out by LAZISWAF UNIDA Gontor has implemented vertical accountability up to the Supervisory Board. As for horizontally to donors, it has not been carried out optimally. LAZISWAF UNIDA Gontor in implementing the internal audit process, there is no external party. As for those who audit the supervisory board, the board of trustees and the leadership of the foundation.

Keywords: Accountability, ZIS Fund Management, LAZISWAF University of Darussalam Gontor



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH TERHADAP *TRUST* DONATUR DI LAZISWAF UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab LAZ melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas serta aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber dana melalui laporan keuangan yang bisa diakses oleh para muzaki. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya optimalisasi akuntabilitas LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor dalam memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS kepada para donatur dan audit di lembaga tersebut. Bisa diketahui dari jarang adanya publikasi tentang jumlah donasi yang telah dihimpun dan disalurkan baik itu di media social web, dalam bentuk cetak secara detail maupun di papan pengumuman yang bisa memengaruhi kepercayaan muzaki yang dalam hal ini merupakan civitas academica dan donatur luar UNIDA Gontor terhadap LAZISWAF UNIDA. Pertanggungjawaban atas pelaporan tersebut belum tersampaikan kepada donatur secara personal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada Dewan Pengawas, Direktur, Ketua Divisi Penghimpunan dan Ketua Staf Pengurus Harian LAZISWAF. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode induktif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas penghimpunan, penyaluran dana dan proses audit yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan

sedekah terhadap *trust* donatur dalam menyalurkan dananya di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah akuntabilitas penghimpunan yang dilakukan oleh LAZISWAF UNIDA Gontor telah menerapkan akuntabilitas secara vertikal namun dimensinya masih dalam lingkup internal dengan cara memberikan laporan setiap bulan kepada dosen pembimbing lalu ke direktur kemudian ke dewan pengawas. Adapun secara horizontal belum sepenuhnya dijalankan karena keterbatasan SDM LAZISWAF. Akuntabilitas penyaluran yang dilakukan oleh LAZISWAF UNIDA Gontor telah menerapkan akuntabilitas secara vertikal sampai kepada Dewan Pengawas. Adapun secara horizontal kepada donatur masih belum dijalankan dengan maksimal. LAZISWAF UNIDA Gontor dalam menerapkan proses audit lembaga bersifat internal, tidak ada dari pihak eksternal. Adapun yang mengaudit dari dewan pengawas, dewan pembina dan pimpinan yayasan.


Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana ZIS, LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap proposal tesis yang ditulis oleh **Rizqi Jauharotul Amalia**, NIM **501210027** dengan judul: *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor”* maka tesis ini sudah dipandang layak dan sah untuk diajukan dalam agenda ujian tesis pada Majelis *Munāqashah* Tesis.

Pembimbing I,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002

Ponorogo, 03 April 2023

Pembimbing II,



Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak.
NIP 197905252003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Kreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Rizqi Jauharotul Amalia, NIM 501210027, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: *"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. NIP 197401081999031001 Ketua Sidang		5/6 '23
2	Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.Si. NIP 197202111999032003 Penguji Utama		29/5 '23
3	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP 197605172002121002 Penguji 2		05/6 '23
4	Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak. NIP 197905252003122002 Sekretaris		29/5 '23

Ponorogo, 05 Juni 2023
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Jauharotul Amalia

NIM : 501210027

Fakultas : Pascasarjana

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap *Trust* Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Juni 2023

Penulis,



Rizqi Jauharotul Amalia
NIM 501210027

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Rizqi Jauharotul Amalia**, NIM 501210027, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Rizqi Jauharotul Amalia

NIM 501210027

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan zakat dapat memberikan dampak yang cukup signifikan pada peningkatan ekonomi umat muslim. Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek perekonomian, sehingga memiliki potensi besar dalam mendorong perkembangan dan memajukan perekonomian umat Islam.¹ Salah satu diantara hikmah dan manfaat berzakat yaitu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis.² Begitu pula dengan infak, seseorang menginfakkan hartanya dengan benar merupakan salah satu tolak ukur dan indikator dari sifat ketakwaannya kepada Allah Swt. Infak dapat menjadi salah satu sumber pendanaan sosial yang fleksibel, karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah atau waktu

¹ Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi," *EEAJ: Economic Education Analysis Journal*, Semarang: Universitas Negeri Semarang. Volume 8 Nomor 3 (2019): 956.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10.

yang harus dipatuhi.³ Sedangkan sedekah sebagai salah satu cara mendapatkan kebaikan dan memperoleh pahala dari Allah Swt dengan cara memberikan uang, makanan, pakaian, waktu, tenaga dan sebagainya oleh seseorang kepada orang lain dan tidak mengharap suatu imbalan. Sedekah juga dapat menghilangkan sifat kikir dan kedengkian dalam diri seseorang serta memperkuat rasa kekeluargaan dan empati antar sesama manusia.⁴ Seseorang bersedekah semata-mata untuk memperoleh keberkahan dan pahala dari Sang Khaliq, dan bukan karena kepentingan pribadi atau materi. Menurut Sayyid Sabiq, setiap kebaikan yang dilakukan seseorang dianggap sebagai bentuk sedekah.⁵ Tujuannya untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial.⁶

³ Abdul Haris Nasution, dkk, "Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Sulawesi Tenggara: STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka. Volume 1 Nomor 1 (2018): 24.

⁴ Ahmad Syafiq, "Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)," *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, Volume 5 Nomor 2 (2018): 367.

⁵ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna*, Pamekasan: STAIN Pamekasan. Volume 2 Nomor 2 (Desember 2015): 221.

⁶ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Aceh: STAIN Takengon. Volume 1 Nomor 2 (September 2015): 167.

Dengan jumlah populasi muslim yang lebih banyak didominasi umat muslim dari penduduk Indonesia sebanyak 87,20% yang berjumlah sekitar 279.134.505 jiwa dan 12,70% presentase muslim dunia,⁷ tentu umat Islam Indonesia memegang peran dan tanggung jawab yang penting dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam pembangunan sosial dan ekonomi melalui pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak dan sedekah) yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pengembangan yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan.⁸ Implementasi dari konsep *Rahmatan Lil'alamin* akan tampak melalui manfaat yang dirasakan masyarakat dari penggunaan dana ZIS dalam berbagai sektor kehidupan.⁹ Islam menetapkan zakat, infak, dan sedekah sebagai suatu kewajiban dan anjuran karena dianggap dapat memengaruhi

⁷ “Muslim Population by Country 2022,” 2022, accessed March 29, 2022, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.

⁸ Royyan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, dkk. “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo),” *Islamic Economics Journal*, Volume 03 Nomor 01 (2017): 55

⁹ Junardi Harahap, “Kesadaran Berzakat Umat Islam di Indonesia: Suatu Perspektif Antropologi dan Sosiologi,” *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Bandung: Universitas Padjajaran, Volume 1 Nomor 1 (November 2018): 7.

kesejahteraan dan pemberdayaan umat manusia, khususnya kaum Muslim.¹⁰

Praktik pengumpulan zakat di Indonesia berkembang sangat pesat selama 2 tahun terakhir tergantung pada jenis dananya. Total penghimpunan dana nasional pada tahun 2020 sudah mencapai 12,4 Triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 2,2 Triliun dibandingkan tahun 2019. Secara umum, persentase kontribusi penghimpunan zakat terhadap dana yang terkumpul cukup berbeda antara tahun 2019 dan tahun 2020.¹¹ Dari perkembangan terkait dengan perolehan dana zakat, maka pengelolaan dana zakat haruslah berjalan secara profesional baik dari pengumpulan, penyaluran, hingga bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola terhadap pihak yang berkepentingan. Namun dalam praktiknya masih banyak Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan wakaf (LAZISWAF) yang sepenuhnya belum mengelola dana zakat dengan baik dan profesional. Hal ini mengacu pada pengelolaan dana zakat yang kurang akuntabel dan transparan baik dari segi pengumpulan, penyaluran, ataupun pertanggungjawaban kepada pihak

¹⁰ Ahmad Syafiq, "Masyarakat dalam Menunaikan Zakat," 363.

¹¹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Nasional 2022* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 34.

yang berkepentingan. Belum transparannya Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (LAZISWAF) ini dalam pengelolaan dana zakat menyebabkan keresahan bagi seseorang yang akan membayar zakatnya. Timbul pertanyaan bahwa apakah dana yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (LAZISWAF) bisa tersalurkan secara tepat sasaran ataupun sebaliknya.

Beberapa hal yang bisa timbul jika tidak terbentuknya prinsip transparansi secara baik dan profesional akan menyebabkan rasa kepercayaan kepada para muzaki menjadi menurun. Tentunya jika rasa kepercayaan para muzaki menurun akan berimbas pada perolehan dana zakat infak dan sedekah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam yang sangat besar harusnya sangat berpotensi dalam jumlah pengumpulan dana zakat. Tetapi realisasi yang terjadi tidak demikian, masih terdapat ketimpangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi.¹² Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, mengandung implikasi tentang pentingnya akuntabilitas dalam setiap transaksi melalui kewajiban pencatatan yang

¹² Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Malang: Universitas Yarsi dan Universitas Airlangga, Volume 4 Nomor 3 (Desember 2013): 376.

benar dan tepat. Melalui pencatatan setiap transaksi, informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) dapat diberikan kepada publik sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui kondisi yang ada.¹³ Salah satu cara meningkatkan kepercayaan penyaluran zakat para muzaki di Indonesia melalui lembaga amil zakat, adalah dengan peningkatan akuntabilitas lembaga amil zakat, sehingga dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.¹⁴

Meski muzaki beralih “membayar zakat” karena Lillahi ta’ala (ikhlas) pengelola zakat tidak boleh mengabaikan akuntabilitas laporan penggunaan dana tersebut. Pengelola zakat tetap menanggung integritas moral kepada masyarakat itu sendiri. Hubungan antara pengelola zakat dan muzaki memunculkan akuntabilitas sebagai konsekuensi alami, dengan adanya hubungan dinamis yang berbentuk hubungan *agent-principal*. *Principal* dalam hal ini memberikan otoritas penuh pada *agent* untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi, dengan tujuan

¹³ Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JINAH)*, Singaraja Bali: Universitas Brawijaya. Volume 4 Nomor 1 (Desember 2014): 1360.

¹⁴ Ahmad Syafiq, “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *ZISWAF*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2016): 20.

memanfaatkan keuangan yang tersedia untuk kepentingan umat. Dalam hal ini, *agent* harus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada *principal* sebagai konsekuensi dari pemberian wewenang *principal*.

LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor sebagai Lembaga Amil Zakat dibawah naungan Perguruan Tinggi berbasis pesantren yang sejak awal berdiri hingga saat ini telah berusaha mengkoordinasikan penghimpunan dan penyaluran kepada orang-orang yang berhak menerima.¹⁵ Selama 7 tahun terakhir, terjadi kenaikan dan penurunan dalam penghimpunan dana ZIS di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.¹⁶ Sebagaimana dituliskan dalam tabel data berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pengumpulan Dana ZIS 1437-1443H.

No.	Tahun	Total Dana Terkumpul
1.	1437 H	Rp. 601.780.966
2.	1438 H	Rp. 577.179.784

¹⁵ Ircham Maulaya Fadhila, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISWAF UNIDA Gontor," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Volume 4 Nomor 2 (Mei 2021): 1162.

¹⁶ LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor, *Annual Report Laziswaf UNIDA 1443 H* (Ponороgo: UNIDA, 2022), 32.

3.	1439 H	Rp. 762.106.993
4.	1440 H	Rp. 884.359.825
5.	1441 H	Rp. 1.027.290.576
6.	1442 H	Rp. 948.851.590
7.	1443 H	Rp. 1.118.878.521

Sumber: *Annual Report Laziswaf UNIDA Gontor 1443 H.*

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah secara perorangan telah terdata dalam periode 5 tahun terakhir (1437-1441H) atau dari tahun 2016 hingga tahun 2022 mengalami penurunan penghimpunan dana pada tahun 1438H/2017M, tahun 1442H/2021M dan 1443H/2022M. Penghimpunan dana tertinggi di tahun 1443H/2022M dengan nominal sebesar Rp. 1.118.878.521.¹⁷ Sebagian besar dana yang diperoleh digunakan untuk membantu biaya pendidikan santri/santriwati dan mahasiswa/mahasiswi yang mengalami kesulitan finansial dalam pendidikan, sejumlah Rp. 785.935.000,-.¹⁸ Sebagai implementasi dari tujuannya, donasi yang terhimpun oleh LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor setiap tahun digunakan untuk membantu

¹⁷ Ibid.

¹⁸ LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor, *Annual Report Laziswaf UNIDA 1443 H* (Ponorogo: UNIDA, 2022), 35.

pendanaan pendidikan beberapa santri dan mahasiswa Pondok Modern Darussalam Gontor. Program beasiswa *minhati* telah berlangsung sejak awal berdirinya LAZISWAF untuk membantu pembiayaan pendidikan santri dan mahasiswa pondok.¹⁹ LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor telah berupaya menghimpun donasi setiap tahun, namun masih ada keterbatasan dalam menyalurkan donasi tersebut bagi seluruh santri dan mahasiswa yang membutuhkan.²⁰ Sementara ini untuk bantuan dan pendidikan hanya program *minhati*. Program yang dinaungi oleh divisi penyaluran ini dengan istikamah menyalurkan beasiswa *minhati* kepada mahasiswa dan mahasiswi UNIDA Gontor yang terkendala dalam finansial pendidikan. Tidak hanya itu, bahkan santri dan santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor yang membutuhkan bantuan secara finansialpun dibiayai dengan beasiswa *minhati* ini. Termasuk ada beberapa dosen yang mengajukan bantuan pendidikan tetap atasnama *Minhati*. *Minhati* hanya sebatas nama saja, yang terpenting merupakan bantuan

¹⁹ Muhammad Azis As'ad, Zaimuddin Al-Mahdi dan Irwansyah, "Merangsang Potensi Pengumpulan Donasi di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor Melalui Model Pemberian Poin AKPAM Menuju Pembiayaan Pendidikan Berkeadilan di Universitas Darussalam Gontor," *FOSSEI JURNAL*, Volume 1, Nomor 1 (2019): 27.

²⁰ Ibid.

pendidikan. Baik pendidikan di UNIDA, S2 atau S3 dosen di luar atau di Gontor.²¹

Sedangkan dalam penyalurannya dapat digambarkan dalam tabel data berikut:

Tabel 1.2 Penyaluran Dana ZISWAF 1438-1443H.²²

No.	Tahun	Jumlah Dana Tersalurkan
1.	1438 H	Rp. 690.331.520
2.	1439 H	Rp. 789.003.852
3.	1440 H	Rp. 841.790.788
4.	1441 H	Rp. 766.404.952
5.	1442 H	Rp. 1.128.014.601
6.	1443 H	Rp. 842.122.499

Sumber: *Annual Report Laziswaf UNIDA Gontor 1443 H.*

Proses penghimpunan, penyimpanan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah membutuhkan pencatatan transaksi keuangan yang akurat dan terstruktur agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada donatur.²³ Akuntabilitas

²¹ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Program LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:15 WIB.

²² LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor, *Annual Report Laziswaf UNIDA 1443 H* (Ponorogo: UNIDA, 2022), 36.

²³ Dina Fitriisa Septiarini, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada LAZ di

adalah suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada para pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal.²⁴ Dalam membangun kepercayaan kepada para muzaki LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga. Total donasi yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan oleh LAZISWAF UNIDA belum terpublikasi secara memadai di official media sosial web atau papan pengumuman yang dapat berdampak pada kepercayaan muzaki yang merupakan civitas academica dan donatur luar UNIDA Gontor terhadap lembaga. Donatur menyayangkan belum adanya pelaporan seperti *annual report* yang disampaikan secara personal kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Lembaga.²⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait

Surabaya,” *AKRUAL*, Surabaya: Universitas Airlangga. Volume 2 Nomor 2 (2011): 173.

²⁴ Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat,” 1359.

²⁵ Hamzah, Donatur, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS di LAZISWAF UNIDA GONTOR”, *Wawancara*, via *teleconference*, Ponorogo, 12 Maret 2023, Pukul 09:05 WIB.

dengan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah untuk menarik minat mahasiswa dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah, yang dalam hal ini akan Peneliti bahas dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Trust Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor**”.

B. Penegasan Istilah

Memberikan penjelasan tentang beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian, supaya tidak terjadi kesamaran interpretasi terhindar dari kekaburan pembahasan yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya bentuk tanggung jawab LAZ melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas serta aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber dana melalui laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat atau stakeholder.

2. Pengelolaan dana ZIS

Pengelolaan adalah penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang berlandaskan syariat Islam, amanat, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan akuntabilitas.

C. Batasan Masalah

Terdapat batasan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZISWAF) Universitas Darussalam Gontor.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor?
2. Bagaimana akuntabilitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor?
3. Bagaimana akuntabilitas proses audit yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.

2. Untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.
3. Untuk menganalisis akuntabilitas proses audit yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.

F. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yakni:

1. Secara Teoretis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi kampus IAIN Ponorogo dan mahasiswa/i baru, serta memberikan kontribusi moral dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah terhadap *trust* donatur. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi semua pihak termasuk bagi para praktisi lembaga amil zakat.

3. Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber referensi penting bagi peneliti lain dimasa depan.

G. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul tesis ini dan telah digunakan sebagai bahan referensi dalam penulisan tesis, antara lain:

Pertama, penelitian dari Jannus Tambunan (2021) berjudul “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat”. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus kajian ini membahas tentang bagaimana konsep zakat dapat menjadi solusi utama dalam meningkatkan perekonomian umat dan kebijakan di Indonesia yang dibentuk agar mampu melembagakan zakat.²⁶ Hal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang Peneliti lakukan, yaitu Peneliti menggunakan konsep akuntabilitas dan teori akuntabilitas akan digunakan dalam menganalisis. Dalam penelitian ini, Peneliti tidak hanya menggunakan zakat saja namun infak dan sedekah. Perbedaan selanjutnya, yaitu bagaimana akuntabilitas

²⁶ Jannus Tambunan, “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal Islamic Circle*, STAIN Mandailing Natal, Volume 2 Nomor 1 (2021): 119.

LAZISWAF diterapkan dalam pengelolaan dana ZIS guna meningkatkan kepercayaan donatur.

Kedua, ditulis oleh Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji (2021) dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandemi Covid-19 berdampak pada penghasilan muzaki yang tidak stabil dan mengakibatkan berkurangnya nisab zakat. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 296 miliar, terjadi peningkatan sebesar 30% atau senilai dengan 385,5 miliar di tahun 2020, meskipun seharusnya terjadi penurunan karena kondisi pandemic covid-19 yang tidak stabil. Data ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh BAZNAS. Meningkatnya pengumpulan zakat disebabkan oleh karena kesadaran muzaki yang meningkat serta upaya BAZNAS dalam memberikan sosialisasi pentingnya zakat, terutama bagi ASN. Untuk menjaga kepercayaan muzaki, BAZNAS sebagai Organisasi Pengelola Zakat memiliki tanggung jawab yang besar dengan mengedepankan pengelolaan zakat

yang akuntabel dan profesional.²⁷ Berbeda dengan penelitian ini, yaitu dalam hal ini Peneliti fokus kepada pertanggungjawaban pelaporan dana ZIS di LAZISWAF kepada donatur secara personal atau *annual report* yang dibagikan di setiap satuan kerja. Lokasi penelitian ini di LAZISWAF, sedangkan penelitian yang dilakukan Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji di BAZNAS RI. Adapun persamaannya, yaitu sama-sama mengedepankan pengelolaan zakat yang akuntabel dan profesional.

Ketiga, ditulis oleh Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar (2021) berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”. Penelitian ini membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu beberapa muzaki masih merasa kurang yakin terhadap peran BAZ atau LAZ dalam membagikan zakat kepada orang yang berhak, menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan zakat melalui profesionalisme, transparansi, pelaporan, dan penyaluran yang tepat sasaran dengan mengembangkan program-program yang efektif dan

²⁷ Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Zakat, infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Malang,” *Bilancia*, Universitas Tidar. Volume 5 Nomor 4 (Desember 2021): 418.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi pengelola zakat seharusnya memiliki karakteristik dasar berupa transparansi dan akuntabilitas, namun kenyataannya belum sepenuhnya tercapai dengan baik dan optimal.²⁸ Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu Peneliti tidak hanya menggunakan zakat saja namun infak dan sedekah. Perbedaan selanjutnya, yaitu bagaimana akuntabilitas LAZISWAF diterapkan dalam pengelolaan dana ZIS guna meningkatkan kepercayaan donatur.

Keempat, ditulis oleh Fuad Yanuar Akhmad Rifai dan Nuwun Priyono (2020) dengan judul “Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur”. Penelitian ini difokuskan pada kajian literatur pada PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban paling obyektif daripada laporan lain. Karena bahasa moneter jauh lebih bisa dipercaya dengan bukti-bukti yang lengkap daripada laporan lisan. Akan tetapi BAZIS di Indonesia belum banyak yang menyusun laporan keuangan secara standar PSAK 109 itu yang menjadi

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat,” *JURNAL Ilmiah Ekonomi Islam*, UIN Raden Intan Lampung. Volume 7 Nomor 3 (2021): 1867.

permasalahan, bahkan BAZIS milik pemerintah yang disebut BAZNAS pun banyak yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK 109.²⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian yang Peneliti lakukan, yaitu Peneliti menggunakan konsep akuntabilitas dan akan digunakan sebagai teori analisis. Analisis dalam penelitian ini tidak menggunakan laporan keuangan sesuai PSAK 109 namun menggunakan akuntabilitas secara umum. Perbedaan selanjutnya, yaitu bagaimana akuntabilitas LAZISWAF diterapkan dalam pengelolaan dana ZIS guna meningkatkan kepercayaan donatur.

Kelima, ditulis oleh Masyhuri (2020) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS dalam Pemberdayaan Mustahik di Kota Makassar”. Penelitian ini didasari oleh belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya manfaat zakat dan kesadaran umat itu sendiri. Artinya bahwa ada potensi yang belum sepenuhnya tersentuh. Kondisi saat ini menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diperlukan pelaporan yang

²⁹ Fuad Yanuar Akhmad Rifai dan Nuwun Priyono, “Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur,” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, STAI AL-Husain Magelang, Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2020): 110.

dipertanggungjawabkan dan konsep pemberdayaan yang baik. Hal ini menuntut lembaga filantropi islam bekerja secara profesional dalam pengelolaannya dan upaya pemenuhan aspek indikator sasaran perbaikan yang ingin dicapai; baik dari segi aspek fisik, mental, spiritual, akuntabilitas berdimensi horizontal ataupun akuntabilitas berdimensi vertikal. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga filantropi Islam menjadi sangat penting untuk diberikan ruang kepercayaan pengelolaan melalui beragam program yang terencana, terpantau dan kredibel.³⁰ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada *impact*-nya, yaitu *trust* donatur terhadap lembaga. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Masyhuri adalah untuk pemberdayaan mustahik atau kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini menekankan pelaporan keuangan dan pelaksanaan program yang harus disampaikan kepada donatur.

Keenam, ditulis oleh Muhammad Alfi Alhubbuffillah, Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung (2019) dengan judul “Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat”.

³⁰ Masyhuri, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS dalam Pemberdayaan Mustahik di Kota Makassar,” *Islamic Economics and Business Journal*. Bone: IAIN Bone. Volume 2 Nomor 2 (2020): 189.

Studi kasus penelitian ini yaitu pada LAZ Daarut Tauhiid Bogor. Sebanyak 159 mustahik yang menerima bantuan dana zakat dari LAZ Daarut Tauhiid Kabupaten Bogor menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini selain membahas tentang hubungan antara profesionalitas amil zakat dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi umat pada LAZ Daarut Tuhiid Bogor juga membahas tentang faktor penghambat dan faktor pendukung dari efektivitas pemberdayaan umat pada LAZ Daarut Tauhiid Bogor.³¹ Adapun perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana ZIS baik itu penghimpunan dan penyaluran terhadap *trust* donatur di LAZISWAF.

H. Definisi Operasional

Akuntabilitas artinya bentuk tanggung jawab LAZ melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas serta aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber dana melalui

³¹ Muhammad Alfi Alhubbufillah, Didin Hafidhuiddin dan Hendri Tanjung, "Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Volume 5 Nomor 2 (2019): 287.

laporan keuangan yang bisa diakses oleh para muzaki. Kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menjawab serta menerangkan kinerja meliputi keberhasilan serta kegagalan misinya pada pihak yang berwenang merupakan bagian dari konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bertujuan secara efektif dan efisien kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban.³²

Beberapa prinsip akuntabilitas, antara lain:

1. Pimpinan dan seluruh staf harus memiliki komitmen yang kuat
2. Diperlukan sebuah sistem yang efektif yang mampu mengklaim penggunaan sumber daya secara konsisten dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Diperlukan kemampuan untuk memperlihatkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Orientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta manfaat yang diperoleh harus selalu diperhatikan.³³

³² Nico Andrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Bayumedia, 2007), 24.

³³ *Ibid.*, 77.

Pengelolaan dana ZIS adalah penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang berlandaskan syariat Islam, amanat, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dapat kita rujuk pengertiannya sesuai yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) didefinisikan menjadi aktivitas perencanaan, aplikasi, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan eksploitasi zakat. Oleh sebab itu, untuk optimalisasi eksploitasi zakat, infak dan sedekah diperlukan pengelolaan oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelolanya secara sempurna dan tepat sasaran.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan struktur bab yang sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum dari penelitian ini: (1) Latar belakang masalah, (2) Batasan masalah (3) Rumusan masalah, (4) Tujuan penelitian, (5) Kegunaan penelitian, (6) Kajian terdahulu, (7) Kerangka

konseptual, (8) Metode penelitian, (9) Sistematika Pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memaparkan arah penelitian yang dilakukan Peneliti dalam tesis ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan teori mengenai akuntabilitas dan pengelolaan dana ZIS. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan tentang akuntabilitas, konsep akuntabilitas, prinsip akuntabilitas, indikator akuntabilitas, akuntabilitas dalam perspektif Islam, definisi ZIS, dan pengelolaan dana ZIS.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah yang digunakan Peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah. Bab ini berfungsi sebagai pedoman penulisan dalam menulis tesis ini, meliputi: metode dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : BENTUK PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI

LAZISWAF UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum LAZISWAF meliputi: sejarah singkat berdirinya LAZISWAF UNIDA Gontor, visi dan misi LAZISWAF UNIDA Gontor, struktur organisasi LAZISWAF UNIDA Gontor, program-program penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF UNIDA Gontor serta analisis akuntabilitas terhadap penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF UNIDA Gontor. Bab ini berfungsi sebagai penyajian data empiris dan analisis antara landasan teori akuntabilitas terhadap penghimpunan dana ZIS tersebut.

BAB V : BENTUK PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LAZISWAF UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Bab ini berisikan tentang bentuk penyaluran ZIS di LAZISWAF UNIDA Gontor dan analisis akuntabilitas terhadap penyaluran

dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor. Bab ini berfungsi sebagai penyajian data empiris dan analisis antara landasan teori akuntabilitas terhadap penyaluran dana ZIS tersebut.

BAB VI : PROSES AUDIT YANG DITERAPKAN DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LAZISWAF UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dalam bab ini memaparkan tentang proses audit yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF UNIDA Gontor dan analisis akuntabilitas terhadap proses audit yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor. Bab ini berfungsi sebagai penyajian data empiris dan analisis antara landasan teori akuntabilitas terhadap proses audit LAZISWAF.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang akan dilengkapi dengan daftar pustaka. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis akuntabilitas terhadap pengelolaan dana ZIS di LAZISWAF UNIDA Gontor.



BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bagaimana sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban. Konsep tentang akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable* atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.¹ Akuntabilitas berdasarkan terminology berasal dari bahasa Latin *accomputare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan).² Salleh dan Iqbal mengatakan “*the root word of accountability is ‘account’ which suggest that work is not oneself but is also responsibility to other.*” Kata akuntabilitas ini merupakan kosa kata baru yang berasal dari bahasa Inggris “*accountability*” yang

¹ Masyhuri, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS dalam Pemberdayaan Mustahik di Kota Makassar,” *Islamic Economics and Business Journal*. Makassar: IAIN Bone. Volume 2 Nomor 2 (2020): 190.

² Selmita Paranoan, dkk. *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 1.

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi akuntabilitas yang berarti pertanggungjawaban.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungjawaban mempunyai arti perbuatan (hal) bertanggungjawab atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁴ Dalam Kamus Oxford, *accountability* yang berasal dari kata *accountable* diberi pengertian “*required or expected to given an explanation for one’s action*”. Dalam Kamus Webster’s, *accountability* diberi arti “*the quality or state of being, accountable, liable, or responsible*”. *Accountable* adalah “*subject to giving an account, capable of being accounted for*”.⁵ Menurut Dubnick istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Prancis lama ‘*comptes a render*’ yang berarti memberikan laporan.⁶

Menurut Guy Benveniste, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen/penerima amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada pemberi amanah, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisionalnya,

³ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Raba, *Akuntabilitas Konsep*, 2.

⁶ *Ibid.*, 7.

akuntabilitas adalah istilah umum untuk menggunakan bahasa organisasi untuk menjelaskan apakah telah memenuhi misinya.⁷ Akuntabilitas berdimensi vertikal menumbuhkan nilai amanah, sementara hubungan horizontal menumbuhkan nilai sinergi, nilai inspiratif, dan nilai profesional. Dari nilai amanah tersebut akan terbentuk akuntabilitas spiritual, yaitu akuntabilitas yang menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggungjawaban.⁸ Akuntabilitas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari hubungan yang bersifat horizontal lebih menekankan pada *hablumminannas* (hubungan dengan manusia) dan *hablumminallah* (hubungan dengan Allah). Dalam hubungan dengan manusia (*hablumminannas*) bagaimana hubungan amil dengan mustahik dan bagaimana pula hubungan amil dengan muzaki.⁹

⁷ Yosi Dian Endahwati, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*. Singaraja: Universitas Brawijaya. Volume 4 Nomor 1 (Desember 2014): 1359.

⁸ Masyhuri, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS dalam Pemberdayaan Mustahik di Kota Makassar," *Islamic Economics and Business Journal*. Makassar: IAIN Bone. Volume 2 Nomor 2 (2020): 198.

⁹ *Ibid.*, 199.

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi “pemberian dan penerimaan” alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan.¹⁰

Prinsip utama dalam tata kelola organisasi adalah akuntabilitas yang mencakup pemenuhan kewajiban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya serta menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan pertanggungjawaban secara berkala.¹¹ Kewajiban untuk mempersiapkan laporan (tidak diharuskan berkaitan dengan laporan keuangan) atau laporan terhadap tindakan yang

¹⁰ Siti Nurhasanah, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat,” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Jakarta: STAI Binamadani. Volume 11 Nomor 2 (2018): 341.

¹¹ Nur Hisamuddin, “Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat,” *ZISWAF*. Jember: Universitas Negeri Jember. Volume 4 Nomor 2 (Desember 2017): 336.

didalamnya ada tanggung jawab dapat diartikan sebagai akuntabilitas.¹²

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara horizontal maupun secara vertikal.¹³

B. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas dari segi akuntansi merujuk pada upaya untuk menghasilkan pengungkapan yang tepat. Pertanggungjawaban atas pengungkapan tersebut dilakukan terutama sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Akuntabilitas berkaitan dengan peran sosial, dimana seorang akuntan harus memastikan bahwa hukum Islam telah diterapkan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai.¹⁴

¹² Berlian dan Murtiadi Awaluddin, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET)," *Asy-Syarikah*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Volume 4 Nomor 2 (2022): 114.

¹³ Maftachul Ningrum dan Fany Indriyani, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Religiusitas Terhadap Loyalitas Muzaki dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening di Lembaga Amil Zakat Kota Magelang," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Purwokerto: IAIN Salatiga. Volume2 Nomor 2 (Agustus 2022): 15.

¹⁴ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat", 124.

Dalam perspektif Islam, konsep akuntabilitas memiliki indikator pelaksanaan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Kesejahteraan umat harus selalu diutamakan dalam setiap aktivitas sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah atas Amanah yang diberikan Allah
2. Harus adil dalam melaksanakan aktivitas organisasi.
3. Terdapat pengendalian sesuai dengan perjanjian antara pemberi amanah dan penerima amanah
4. Zakat dikelola seperti dengan syariat Islam.¹⁵

Lembaga pengelola zakat yang *accountable* dan *acceptable* nantinya akan membentuk kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat manfaat. Dengan demikian, menjadi sangat mendesak dengan adanya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.¹⁶

Bermunculannya lembaga pengelola zakat saat ini memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya ialah potensi zakat yang ada dapat terserap secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat yang tersebar. Selain itu muzaki

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *ZISWAF*. Volume 3 Nomor 1 (Juni 2016): 28.

lebih banyak pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipilih dalam pembayaran zakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya lembaga pengelola zakat yang muncul dan minimnya pihak yang melakukan pengawasan.¹⁷

Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Pengawasan
2. Sistem Pengendalian Internal
3. Audit Internal

C. Prinsip Akuntabilitas

Ada beberapa prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu:

1. Harus terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf
2. Harus merupakan suatu sistem yang bisa mengklaim kegunaan asal-sumber daya secara konsisten menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁷ Jannus Tambunan, “Memaksimalkan Potensi Zakat”, 125.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta yang akan terjadi dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, obyektif, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.¹⁸

D. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam memiliki arti sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Sang Pencipta.¹⁹ Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi, termasuk pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, upaya akuntabilitas bertujuan untuk menghasilkan pernyataan yang benar.

¹⁸ Wandira Atmaja, dkk. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan," *J-ISACC (Journal of Islamic Accounting Competency)* Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara. Volume 1 Nomor 1 (2021): 75.

¹⁹ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas," 27.

Pertanggungjawaban pernyataan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah Swt.²⁰

Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana Muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai. Konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan prinsip tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawabannya terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan.²¹

Dalam perspektif Islam, konsep akuntabilitas mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemilik amanah, bukan sebagai penguasa yang memiliki kendali penuh atas dunia. Manusia diberikan amanah sebagai “khalifah” dan perwakilan Allah Swt di muka bumi.²² Al-Qur’an menegaskan dalam *Surah Al-Baqarah (1:30)*

²⁰ Wandira Atmaja, dkk. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas,” 75.

²¹ Ibid., 342.

²² Rahmah Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas dalam *Sharia Enterprise Theory* di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
 الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
 وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
 لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."²³

Konsep “khalifah” dan pertanggungjawaban diungkapkan dalam ayat tersebut diatas, dengan penekanan pada “hisab” atau perhitungan/pengadilan (*accountability*) di hari kiamat. Keyakinan terhadap adanya hari kiamat

Swalayan Pamela Yogyakarta),” *Al-Tijary*. Pontianak: IAIN Pontianak. Volume 4 Nomor 1 (2018): 4.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011).

menjadi hal yang penting dalam Islam, karena setiap manusia harus siap bertanggung jawab atas perbuatannya selama di dunia di hadapan Allah Swt. Konsep pertanggungjawaban dalam Islam menjadi bagian dari sunnatullah dan sangat ditekankan, bukan hanya sekedar norma etika umum atau peraturan perundang-undangan negara. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak terbatas pada aspek spiritual, namun diwujudkan dalam bentuk sistem operasional yang bertujuan untuk mencapai rida Allah Swt.²⁴

Kewajiban pencatatan dari setiap transaksi termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang juga mengandung makna akuntabilitas. Pencatatan transaksi ini memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk diminta pertanggungjawaban) terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, pihak yang juga berhak mempertanyakannya.²⁵ Secara terminologi *accountability* dari akar kata *account*, artinya laporan. Al-Qur'an mengartikan *account* sebagai hisab (perhitungan). Hisab

²⁴ Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas," 4.

²⁵ Anim Rahmayati, "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas," *Seminar Nasional and The 2nd Call for Syariah Paper, Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 22.

dalam arti umum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk account kepada Allah Swt dalam segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia. Segala sumber daya yang tersedia untuk manusia ini merupakan bentuk sebuah kepercayaan, manusia menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka (manusia) didasarkan pada ketentuan-ketentuan syari'ah dan keberhasilan individu di akhirat bergantung pada kinerja manusia di dunia.²⁶

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari hasil yang diperoleh setelah melakukan suatu aktivitas. Ini adalah kondisi yang akan ditinjau dan dievaluasi terhadap apa yang sedang disampaikan. Akuntabilitas dalam perspektif Islam berarti pertanggungjawaban dari seseorang kepada Sang Khaliq. Dalam Islam, bertanggung jawab kepada Allah swt adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap individu manusia atas segala tindakannya. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

²⁶ Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas," 5.

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*²⁷

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran. Ditambahkan pula, bahwa tanggung jawab merupakan sebuah implikasi dari keimanan seseorang.²⁸

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011).

²⁸ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Jurnal Islamic Circle*, STAIN Mandailing Natal. Volume 2 Nomor 1 (2021): 124.

Akuntabilitas dibutuhkan LAZISWAF sebagai wujud pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan ZISWAF.²⁹ Definisi Akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat adalah zakat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat dan memberi akses informasi tentang pengelolaan zakat kepada masyarakat. Pertanggungjawaban amil dalam pengelolaan dana ZIS terkait dengan akuntabilitas, adalah kemampuan untuk bertanggung jawab dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Dalam pengelolaan dana ZIS, amil memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana ZIS kepada delapan ashnaf serta mengelolanya dengan mematuhi hukum Islam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Allah Swt dan pemberi amanah (muzaki).³⁰

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepercayaan muzaki yang perlu diperhatikan oleh LAZ. *Asian Development Bank* dalam Zakaria menjelaskan

²⁹ Nikmatuniayah dan Marliyati, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang," *MIMBAR*. Semarang: Politeknik Negeri Semarang. Volume 31 Nomor 2 (Desember 2015): 493.

³⁰ Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Magelang: Universitas Tidar. Volume 5 Nomor 4 (Desember 2021): 421.

adanya konsensus umum tentang tata pemerintahan yang baik didasarkan pada beberapa pilar, yaitu:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Berguna
4. Kemungkinan meramalkan (Prediktabilitas)
5. Partisipasi.³¹

Hal tersebut selaras dengan prinsip dasar *good governance* yang berupa: keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian. Merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan lembaga amil baik secara vertikal maupun horizontal. Tanggung jawab kepada Allah Swt dan khalayak umum.³² Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran. Konsep keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta atau yang lebih dikenal dengan *sunnatullah*. Pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi yang bermanfaat yaitu

³¹ Latifah Nur Baiti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS FEBI IAIN Surakarta," *Journal of Multidisciplinary Studies*. Surakarta: IAIN Surakarta. Volume 2 Nomor 2 (Juli-Desember 2018): 295.

³² Ibid.

informasi yang didapat menggambarkan apa yang telah terjadi dan dalam batas aturan sosial dan perilaku ekonomi yang Islami.³³

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor tersebut di atas yang harus diutamakan pengelolaannya di Lembaga Amil Zakat karena berdampak pada meningkatnya kepercayaan muzaki menyalurkan dana. Sebagaimana pola akuntabilitas yang terbangun berfungsi untuk meningkatkan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan proses pertanggungjawaban manajerial, dan merupakan elemen pengendalian manajemen dalam organisasi.³⁴

E. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat

Akuntabilitas sebagai suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.³⁵ Dalam konteks akuntabilitas, pertanggungjawaban kinerja organisasi harus dilakukan dengan cara transparan dan wajar. Untuk

³³ Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas," 5.

³⁴ Rob Gray, dkk. "Social Environmental Disclosure and Corporate Characteristics: A Research Note and Extension," *Journal of Business Finance & Accounting*. Oxford: UK. Volume 28 Nomor 3 & 4 (April/May 2001): 351.

³⁵ Masyhuri, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS," 194.

mempertanggungjawabkan kinerjanya, organisasi harus dikelola secara baik dan benar, terukur dan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan adalah akuntabilitas yang baik.³⁶ Kaihatu menyatakan bahwa akuntabilitas mengacu pada kejelasan tentang fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban sebuah organisasi agar pengelolaannya dapat berjalan efektif.³⁷

Dalam hal akuntabilitas, sebuah Lembaga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi terbuka mengenai kegiatan yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.³⁸ Akuntabilitas adalah perbuatan pertanggungjawaban oleh seorang atau kelompok yang bertindak sebagai pihak pengelola (amil zakat) kepada pihak eksternal (muzaki).³⁹ Akuntabilitas dapat diwujudkan

³⁶ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*," *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Padang: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember 2018): 120.

³⁷ *Ibid.*, 121.

³⁸ Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf," *Walisongo*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. Volume 19 Nomor 1 (Mei 2011): 95.

³⁹ Puspita Dewi Wulaningrum dan Amin Pinanto, "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta," *JATI: Jurnal Akuntansi*

melalui tiga aspek operasional, yakni pelaporan, pelibatan, dan responsif yang terintegrasi. Kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga dapat ditingkatkan dengan memperkuat akuntabilitas. Maka dari itu, keberadaan akuntabilitas yang kuat sangat penting dan berpengaruh pada legitimasi Lembaga pengelola.⁴⁰

Akuntabilitas merupakan prinsip *Good Governance* yang bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya.⁴¹ Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban (*pattern of accountability*), yaitu kepada siapa atau pihak mana LAZ akan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Akuntabilitas keuangan LAZ diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana keagamaan lain secara berkala, sebelum itu juga dalam KMA Depag. RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit keuangan lembaga, dan teknis penulisan laporan keuangan

Terapan Indonesia. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 03 Nomor 01 (March 2020): 17.

⁴⁰ Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola," 95.

⁴¹ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga," 123.

juga diatur dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat.⁴²

Dari segi akuntabilitas prosedur, lembaga pengelola ZIS harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab organ masing-masing lembaga dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai lembaga (*corporate value*) dan strategi lembaga. Lembaga pengelola ZIS juga harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan, baik dalam membuat kebijakan maupun melaksanakan kebijakan.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 16 juga menyebutkan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZ dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi akuntabilitas manfaat, dalam hal ini apakah pengelolaan yang dilakukan lembaga pengelola ZIS telah mencapai sasaran atau belum.⁴³

Akuntabilitas LAZ telah mengembangkan standar sistem pelaporan keuangan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar akuntansi keuangan syariah disusun berdasarkan

⁴² Ibid., 124.

⁴³ Ibid.

fatwa. Konsep ini telah diterjemahkan ke dalam suatu standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang saat ini berbentuk PSAK Nomor 109.⁴⁴ PSAK ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2008 untuk akuntansi zakat, infak dan sedekah. Laporan keuangan amil sesuai PSAK 109 adalah laporan perubahan keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan pendapatan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat.⁴⁵

Akuntabilitas LAZ setidaknya dapat ditunjukkan dengan menaati pilar-pilar aturan pokok terkait dengan zakat, yaitu aturan agama, aturan undang-undang, dan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109* (Jakarta Pusat: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), 10.

aturan pelaporan keuangan. Menaati aturan-aturan pokok dalam aktivitas kelembagaan secara langsung juga membentuk penerapan budaya *good governance*. Akuntabilitas LAZ dalam mematuhi aturan agama terwujud dalam menaati QS. Al Maidah (9) ayat 60 dalam hal pendistribusian dan penetapan pihak-pihak yang berhak menerima zakat.⁴⁶

F. Definisi Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diyakini merupakan ibadah yang mempunyai peran penting dalam memajukan kesetaraan kemakmuran masyarakat suatu negara. Dengan memberikan zakat, infak dan sedekah, masyarakat dapat memberikan jaminan keamanan sosial kepada mereka yang memerlukan bantuan finansial. Dalam hal ini, masyarakat yang dimaksud adalah yang memenuhi syarat sebagai mustahik. Kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim mencakup praktik zakat, infak, dan sedekah. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud

⁴⁶ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga," 124.

penghormatan dan terima kasih seorang hamba kepada Allah Swt atas nikmat yang telah diberikan kepadanya.⁴⁷

Zakat berasal dari kata bahasa Arab (Masdar) “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.⁴⁸ Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan atau kebaikan’.⁴⁹ Dalam istilah hukum Islam, zakat artinya memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada yang memenuhi kriteria penerima zakat.⁵⁰ Zakat dapat diartikan sebagai upaya membersihkan diri seseorang serta harta yang dimilikinya.⁵¹ Harta yang dikeluarkan untuk membayar zakat akan

⁴⁷ Fuad Yanuar Akhmad Rifai dan Nuwun Priyono, “Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) Bberbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur,” *JEMATEch*. Magelang: STAI Al-Husain Magelang. Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2020): 111.

⁴⁸ Hasanuddin Bua dan L.M. Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat* (Kendari: AA-DZ Grafika, April 2019), 16.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

⁵⁰ Royyan Ramdhani Djayusman, dkk. “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)” *Islamic Economics Journal*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor. Volume 3 Nomor 1 (Juni 2017): 56.

⁵¹ Harisah, dkk. “Peran Zakat dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19” *SYAR’IE*. Madura: IAIN Madura. Volume 4 Nomor 1 (Februari 2021): 58.

memberikan keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan pada nilai harta tersebut.⁵²

Sedangkan Infak berasal dari *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk hal kebaikan.⁵³ Infak adalah mengeluarkan sebagian harta secara sukarela yang dilakukan seseorang untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Makna infak merupakan beribadah kepada Allah Swt sebagai upaya mendekatkan diri kepada-Nya. Semakin banyak yang dikeluarkan secara sukarela dan ikhlas dilakukan atas nama Allah Swt, maka semakin besar pahala yang didapatkannya.⁵⁴ Salah satu perbedaan antara zakat dan infak adalah adanya ketentuan nisab dalam zakat, sedangkan infak tidak adanya ketentuan nisab. Setiap insan yang beriman, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, berhak untuk berinfak tanpa terkecuali dari kalangan berpenghasilan tinggi ataupun rendah. Ada 8 golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan menurut ajaran Islam, namun berbeda dengan infak yaitu boleh diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Termasuk keluarga seperti orang tua, istri, dan anak, serta makhluk

⁵² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, (Depok: Gema Insani, 2008). 11.

⁵³ Djayusman, dkk. "Analisis Strategi Penghimpunan," 56.

⁵⁴ Hasanuddin Bua dan L.M. Harafah, *Ekonomi Syariah*, 46.

hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar.⁵⁵

Sedangkan sedekah merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, terutama bagi yang kurang mampu, tanpa ada Batasan atau keterikatan baik jenis, jumlah dan waktu. Ajaran Islam mendorong amal untuk meningkatkan kepedulian sosial dan meringankan beban antar umat manusia. Dalam ajaran Islam pula memberikan ruang yang luas bagi sedekah, tidak terbatas pada pemberian materi, namun juga dapat berupa jasa atau layanan yang bermanfaat pada orang lain. Islam mengajarkan bahwa senyuman yang diberikan dengan tulus dan ikhlas untuk membuat orang lain senang dianggap sebagai bentuk sedekah.⁵⁶

G. Pengelolaan Dana ZIS

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pembayaran zakat diwajibkan bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam.⁵⁷ Zakat adalah pranata keagamaan yang

⁵⁵ Djayusman, dkk. "Analisis Strategi Penghimpunan," 56.

⁵⁶ Hasanuddin Bua dan L.M. Harafah, *Ekonomi Syariah*, 46.

⁵⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan kelembagaan yang memenuhi persyaratan syariah dan mengacu pada hukum Islam untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi para penerima zakat.⁵⁸

Zakat merupakan rukun iman yang ketiga yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pembayaran zakat sudah ditentukan di Al-Qur'an, sedangkan pengelolaan zakat tergantung dari pemerintah masing-masing Negara. Pada beberapa Negara muslim, pengelolaan zakat langsung dikelola oleh pemerintah. Pada saat negara-negara Islam punah, banyak perubahan pada mekanisme pengelolaan zakat pada masing-masing daerah, dengan membayar zakat berarti meningkatkan iman. Disisi lain peningkatan dana zakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan kekayaan dan mengurangi fenomena inflasi serta mengurangi kemiskinan dan masalah sosial dan ekonomi

⁵⁸ Mustafa Lutfi, "Peran Negara dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi" *SAKINA: Journal of Family Studies*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Volume 4 Nomor 1 (Maret 2020): 6.

lainnya. Karena tujuan utama zakat adalah tercapainya keadilan sosial ekonomi.⁵⁹



⁵⁹ Adel Sarea, “Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach” *International Journal of Business and Social Science*. Bahrain: Ahlia University. Volume 3 Nomor 18 (September 2012): 244-245.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

Metode dan pendekatan penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan yang sebenarnya atau nyata. *Field research* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan mengetahui secara langsung yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan hal penelitian, *field research* berfungsi sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti di masyarakat secara langsung. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya dan bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari¹ Penelitian ini didasarkan pada kondisi alamiah dan nyata pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan mengkaji akuntabilitas pada LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.

¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penulisan Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menulis untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek tulisan. Paparan keadaan kemudian dijelaskan dalam istilah kata dan bahasa, dalam konteks alami dan menggunakan berbagai metode ilmiah.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (LAZISWAF) Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Raya Siman Km. 6 Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor merupakan Lembaga Amil Zakat yang berdiri dibawah naungan Universitas berbasis pesantren di Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga ada pertimbangan tenaga, biaya dan waktu. Keterbatasan Peneliti dalam hal tenaga, biaya dan waktu merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi penelitian.

² Lexy J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 6.

C. Data dan Sumber Data

Peneliti memperoleh data-data yaitu dari sumber asli atau primer yang artinya harus diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau informan yang tepat dan yang kita tanyakan sebagai responden dalam penelitian ini.³ Sumber data asli dalam penelitian ini, yaitu data pertama dan kedua bersumber dari pihak terkait yaitu Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF dan staf LAZISWAF. Adapun data ketiga bersumber dari Direktur LAZISWAF dan Dewan Pengawas LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor Ponorogo.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain.⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen laporan tahunan, profil lembaga, visi dan misi lembaga serta program lembaga. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, laporan penelitian, dan sebagainya. Metode ini bertujuan untuk mendukung dan

³ Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

melengkapi data primer yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi dan wawancara. Bagi Peneliti kualitatif, makna fenomena dapat dengan mudah dipahami jika interaksi dengan subjek dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga diperlukan dokumentasi untuk melengkapi data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan informasi antara peneliti dengan informan yang bersifat kualitatif melalui dialog secara lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan,⁶ kepada Direktur, Dewan Pengawas LAZISWAF UNIDA Gontor, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor, Ketua pengurus harian LAZISWAF kampus pusat UNIDA Gontor untuk menggali data terkait akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor Ponorogo.

⁵ Suharsimu Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002), 206.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini, metode dokumentasi bisa menggunakan berbagai jenis data seperti foto dan dokumen untuk digunakan dalam penulisan tesis ini. Dalam penelitian ini berupa *annual report* LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor, profil LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor, Program-program LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor, dan foto-foto kegiatan LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.

E. Teknik Pengecekan Data

Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data. Dalam pengecekan data, triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda, pada waktu yang berbeda pula. Ada triangulasi sumber, triangulasi teknik perolehan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi.⁷ Berdasarkan pengumpulan data dari LAZISWAF

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

Universitas Darussalam Gontor, kemudian menggunakan teknik dokumentasi dari *annual report* LAZISWAF dan dilanjutkan dengan wawancara kepada Dewan Pengawas, Direktur, Ketua Divisi Penghimpunan dan Ketua Pengurus LAZISWAF.

F. Teknik Analisis Data

Analisis induktif menjadi pilihan metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, dimulai dengan fakta-fakta empiris. Peneliti memasuki bidang ini untuk memahami, menafsirkan menganalisis, dan menyimpulkan dari fenomena diamati di lapangan.⁸ Dalam teknik analisis data ini, menerapkan teknik analisis deskriptif, untuk menggambarkan data-data yang telah terkumpul, terutama data tentang bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor.

⁸ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penulisan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

BAB IV
BENTUK PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH DI LAZISWAF UNIVERSITAS
DARUSSALAM GONTOR

A. Profil LAZISWAF UNIDA Gontor

Sejak didirikan, Pondok Modern Darussalam Gontor telah memosisikan diri sebagai sebuah lembaga pendidikan. Sistem pendidikan dan pengajaran yang diterapkan dalam program *Kulliyatu-l-Mu'allimin Al Islamiyah* (persemaian guru-guru) mencerminkan hal tersebut secara nyata. Sebagai hasil dari pengajaran yang diberikan sebagian besar memilih untuk menjadi pendidik santri baik di Pondok Modern Darussalam Gontor maupun di pondok-pondok milik alumni Gontor saat pengabdian. Merespon kebutuhan social, LAZISWAF UNIDA Gontor didirikan di lembaga Pendidikan tersebut, yang sejalan dengan cita-cita Trimurti Gontor.

Lembaga ini bertujuan mengumpulkan semua donasi yang diterima melalui Pondok dan Universitas Darussalam Gontor, yang berasal dari berbagai sumber seperti mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat sekitar. Lembaga ini memiliki visi yang sangat luhur, yaitu dibentuk untuk menciptakan lingkungan saling berbagi di lingkungan

kampus, terutama kalangan mahasiswa.¹ Ide pendirian lembaga ini diinisiasi oleh Al-Ustadz KH. Imam Subakir Ahmad. Beliau merupakan wakil rektor I yang kala itu berfungsi atau bertugas sebagai rektor Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor. LAZISWAF ISID Gontor berdiri secara resmi sejak tahun 2012 ketika ramadhan. Sebelum dinamakan LAZISWAF, lembaga ini hanya diberi nama lembaga zakat. Kemudian setelah didiskusikan bersama dengan para dosen dan atas usulan Al-Ustadz Royyan Ramdhani Djayusman, M.A. akhirnya diberi nama LAZISWAF. Wakaf menjadi karakter dari Gontor, karena Gontor dikenal dengan lembaga wakaf sehingga wakaf kemudian dimasukkan dan muncullah nama LAZISWAF ISID Gontor. LAZISWAF ini *launching* dihadiri oleh pimpinan pondok Al-Ustadz K.H. Hasan Abdullah Sahal, Al-Ustadz Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil. dan juga mengundang direktur Yayasan Dana Sosial Falah (YDSF) Surabaya.²

¹ Muhammad Azis As'ad, dkk. "Merangsang Potensi Pengumpulan Donasi di LAZISWAF UNIDA Gontor Melalui Model Pemberian Poin AKPAM Sebagai Jalan Menuju Pembiayaan Pendidikan yang Berkeadilan di Universitas Darussalam Gontor," *FoSSEI Journal*, (2019): 29.

² Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, "Program LAZISWAF UNIDA Gontor", *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:00 WIB.

Terinspirasi dari Universitas Al-Azhar di Kairo yang memberikan cukup banyak beasiswa kepada santrinya, didirikanlah lembaga ini adalah untuk mewujudkan cita-cita Trimurti, yaitu pendiri Gontor. Ribuan beasiswa mampu diberikan oleh Universitas Al-Azhar Kairo kepada mahasiswanya tiap tahun. Per tahun, Gontor mendapatkan 50 beasiswa ke Al-Azhar. Hal ini menunjukkan beasiswa yang diraih paling banyak diantara semua institusi di Indonesia. Karena jumlah wakaf yang cukup besar, Trimurti Gontor menganggap Universitas Al-Azhar sebagai teladan dalam mengembangkan empat sintesa Gontor.

Setiap semester, LAZISWAF UNIDA menggunakan lebih dari 400 juta rupiah donasi yang terhimpun untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa yang terkendala keuangan dari program beasiswa *Minhati*. Lebih dari 45 mahasiswa dan juga 20 santri per semester berhasil dibantu biaya pendidikannya oleh LAZISWAF UNIDA Gontor. Dalam mekanisme program *Minhati*, para santri dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu harus mengajukan proposal sebagai bukti bahwa mereka memenuhi kriteria untuk menerima bantuan beasiswa. Selanjutnya, para calon penerima beasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu harus melalui tahap wawancara

yang dilakukan oleh pembimbing dari LAZISWAF UNIDA Gontor. Calon penerima beasiswa yang telah melewati tahap wawancara akan dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan dari LAZISWAF UNIDA Gontor. Lembaga ini telah membantu banyak mahasiswa dalam mewujudkan mimpi mereka melalui program beasiswa Minhati yang diselenggarakan secara berkala.

Lembaga ini mampu memberikan beragam jenis beasiswa untuk mahasiswa dan santri. Beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa berupa uang SPP setiap bulan per semester, uang heregistrasi, dan uang untuk membeli beberapa buku. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh LAZISWAF UNIDA Gontor kepada santri terdiri dari uang makan dan SPP bulanan, serta uang untuk membeli buku. Pemberian beasiswa ini biasanya dilakukan setiap semester.³

LAZISWAF (Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf) adalah lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf di lingkungan Universitas Darussalam Gontor dan Pondok Modern Darussalam Gontor yang pusatnya di UNIDA Gontor kampus Siman. Adapun cabangnya yaitu di kampus-kampus yang ada di pulau jawa atau lebih tepatnya perwakilan kantor LAZISWAF di setiap kampus.

³ Ibid., 30.

Sedangkan di luar Jawa sampai saat ini belum ada karena alasannya memang selama ini ada mobilisasi ke kampus yang ada di Jawa. Harapannya juga kedepannya semua kampus cabang Gontor ada kantor LAZISWAF.⁴ Wakil Rektor II, Dr. Setiawan bin Lahuri, Lc., M.A. selaku Dewan Pengawas LAZISWAF menyampaikan, tujuan utama didirikannya LAZISWAF adalah agar jangan sampai terjadi lagi santri ataupun mahasiswa yang putus studinya karena kendala finansial pendidikan. Harapan kedepannya, LAZISWAF mampu membantu dan menjadi solusi semua permasalahan finansial pendidikan yang ada pada santri dan mahasiswa. Selain itu, LAZISWAF juga diharapkan mampu membantu dosen maupun kader untuk melanjutkan studi.

Wakil Rektor III, Dr. Khoirul Umam, M.Ec. yang menjabat sebagai Direktur LAZISWAF, beliau begitu optimis LAZISWAF mampu menguatkan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf yang ada di internal, yaitu UNIDA Gontor dan Pondok Gontor. Beliau menyampaikan, bahwa tahun 2022 ini donasi eksternal yang masuk ke LAZISWAF mengalami peningkatan. “Hal ini membuktikan, bahwa pondok dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu.”

⁴ Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF, “Profil LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Ponorogo, 24 November 2022, Pukul 10:05 WIB.

Demikian pesan Al-Ustadz Umam. Artinya, untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif, perlu mengutamakan penguatan internal dan meningkatkan kapasitas internal organisasi. Pendekatan ini dapat membantu pondok untuk mandiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianutnya seperti terdapat dalam panca jiwa dan falsafah hidupnya. Hingga akhirnya, kemandirian tersebut menciptakan kemajuan dan melahirkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong siapapun untuk turut berperan dan berkontribusi.⁵

Begitupun dengan LAZISWAF lembaga ini terus berusaha meningkatkan kemampuan internal yang ada agar lebih kuat. Dalam upaya memperkuat pengumpulan dan pengembangan sumber daya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, LAZISWAF memfokuskan perhatiannya pada manajemen di cabang kampus. Upaya memperkuat manajemen di cabang kampus diharapkan dapat membuat LAZISWAF memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan. Tujuannya adalah agar LAZISWAF dapat memberikan beasiswa penuh kepada seluruh mahasiswa dan

⁵ <https://unida.gontor.ac.id/id/laziswaf-dan-cita-cita-beasiswa-untuk-seluruh-mahasiswa/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 10:18 WIB.

santri, seperti yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir.⁶

Donatur LAZISWAF UNIDA Gontor terbagi menjadi 2, yaitu donatur internal dan donatur eksternal. Donatur internal yang terdiri dari keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yaitu mahasiswa, dosen, guru senior, dan lain-lain dan donatur eksternal terdiri dari wali santri dan masyarakat umum.⁷ Mayoritas donatur dari keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Ada pihak eksternal diantaranya adalah simpatisan, wali santri, wali mahasiswa, keluarga Gontor yang ada di luar kampus. Karena ini tidak hanya di UNIDA tetapi di pondok Gontor dan di pondok-pondok cabang, maka donasinya ada dari santri, dari guru, dari pak kyai, mahasiswa, dosen, dan dari keluarga. Secara formal LAZISWAF UNIDA Gontor belum membuka donasi kepada masyarakat secara luas.⁸ Namun sebenarnya yang menjadi donatur tetap adalah dosen dan guru senior karena

⁶ Ibid.

⁷ Regga Fajar Hidayat, Ketua Pengurus Harian LAZISWAF, “Donatur LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, via WhatsApp, Ponorogo, 28 November 2022, Pukul 10:05 WIB.

⁸ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Program LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:10 WIB.

rata-rata ada di kampus pusat. Mahasiswa juga menjadi donatur karena hal itu berguna untuk mengajarkan mereka dalam berdonasi dan membantu kepada sesama mahasiswa yang mengalami kendala finansial pendidikan di PMDG.⁹

B. Visi Misi

Sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, LAZISWAF UNIDA Gontor menetapkan visi dan misi yang harus dijalankan. Berikut adalah visi dan misi tersebut:

1. Visi

“Mewujudkan budaya berbagi di lingkungan kampus”

2. Misi

“Menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf mewujudkan tata kelola lembaga zakat yang transparan dan amanah, menumbuhkan budaya berbagi dan jiwa sosial”

C. Struktur Organisasi

LAZISWAF UNIDA Gontor memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk mengatur dan menjalankan segala kegiatan agar berjalan dengan baik dan sebagaimana

⁹ Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF, “Laporan Pertanggungjawaban LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Ponorogo, 24 November 2022, Pukul 10:06 WIB.

mestinya. LAZISWAF UNIDA Gontor telah memiliki sistem manajemen yang terstruktur dan terorganisir dengan baik melalui struktur organisasi yang ada, yaitu:¹⁰

**Struktur Pengurus LAZISWAF
Universitas Darussalam Gontor**

1. Dewan Penasihat : Drs. KH. Kafrawi Ridwan, M.A.
dan Pembina Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A.
KH. Hasan Abdullah Sahal
KH. Syamsul Hadi Abdan, M.A.
Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi,
M.A.
H. Mulyono Jamal, M.A.
Prof. Dr. H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.
Dr. H. Dihyatun Masqon, M.A.
: Dr. H. Setiawan bin Lahuri, M.A.
2. Dewan Pengawas H. Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.
H. Imam Bahroni, M.A. MLS
H. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
Dr. H. Muhammad Khalid Muslih, M.A.

¹⁰ SK Rektor Universitas Darussalam Gontor No: 575/UNIDA/R-e/X/143 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengurus LAZISWAF UNIDA Gontor tanggal 10 Agustus 2016.

H. Imam Iskarom, Lc.

3. Badan Pelaksana

Direktur Utama : Dr. H. Khoirul Umam, M.Ec.

Wakil Direktur : Sunan Autad Sarjana, Lc. M.A.

Divisi : Fadhila Tianti, M.H.

Kesekretariatan Eka Risana, M.H.

Resi Handayani, M.H.

Divisi Keuangan : Yunita Wulandari, M.H.

dan Administrasi Aqif Khilmia, M.Pd.I

Zulfatu Sa'diah, M.H.

Divisi : Mufti Afif, Lc., M.A.

Penghimpunan Daud Sukoco, S.H.I.

Farisman Jiantara, M.A.

Salman Alfarisi, M.H.

Divisi Penyaluran : Alfarid Pedro, M.H.

Azhar Amir Zen, M.A.

Toni Ilham, M.A.

Supratman, M.A.

Divisi Publikasi : M. Taufiq Affandi, M.Sc.Fin.

Fawwaz Rizaka, M.A.

Azidni Rofiqo, M.E.

Divisi Wakaf : Soritua Harahap, M.H.¹¹

Produktif

**Struktur Pengurus Harian LAZISWAF Pusat
Universitas Darussalam Gontor**

1. Ketua : Datu Permana
Regga Fajar Hidayat
2. Sekretaris : Mohammad Azmi As-Shidiq
Muhammad Gymnastiar Azis
Muhammad Reza Jayadi Ramadhan
Naufal Muhammad Fa'iz
3. Bendahara : Amma Nurfaqih
Awalul Firza Ade Clifaro
4. Bagian : Muhammad Sulthon Mubarok
Penghimpunan : Muhammad Fariq Nasir
Ahmad Dika Purnama
Barka Alhudaebi
Raditya Hasan
Qodri Pangestu
Ahmad Ikhwan Aziz

¹¹ Ibid.

5. Bagian Penyaluran : Miftah Fahlevi
Akhmad Fakhri
Rofiq Bahtiar
Muhammad Sabilillah
6. Bagian Publikasi : Wildan Izzuddin Faza
Syamsur Romli
Muhammad Fahrezi
Muhammad Afdhal Fikri
Moch. Ubaid Dzul Ikrom
Emyr Muhammad
Zacky Lutfi Ramadhan Ahmad
7. Bagian Wakaf : Daeng Muhammad Fauzan Gaffar
Produktif M. Akbar Jahadi
Hilmi Abdil Hafidz¹²

D. Definisi Penghimpunan

Penghimpunan atau biasa disebut istilah *fundraising* dapat merujuk ke dalam kamus bahasa Inggris. *Fundraising* berarti penghimpunan dana atau uang.¹³ Arti kata

¹² SK LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor No: 48/UNIDA/LAZISWAF-e/IV/1444 tentang Pengangkatan Pengurus Staf LAZISWAF UNIDA Gontor tahun 2022.

¹³ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009) 11.

penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada sebuah cara atau proses untuk mengumpulkan benda atau informasi dari berbagai sumber.¹⁴ Penghimpunan dana atau disebut dengan *fundraising* diartikan sebagai salah satu cara untuk memengaruhi masyarakat agar mendukung organisasi atau lembaga, agar dapat menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga.¹⁵ Kata “memengaruhi masyarakat atau umat” memiliki beberapa arti, yaitu:

Pertama, kalimat tersebut diartikan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai detail organisasi nirlaba atau OPZ (karena organisasi pengelola zakat melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar beribadah kepada Allah Swt dan sosial, serta tidak berorientasi pada keuntungan, maka OPZ adalah bagian dari organisasi nirlaba).¹⁶

Kedua, memengaruhi juga dapat berarti mengingatkan dan menarik perhatian. Ini berarti mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa ada

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Miftahul Huda, “Model Manajemen Fundraising Wakaf” *Ahkam*. Nomor 01 (Januari 2013): 32.

¹⁶ Purwanto, *Manajemen Fundraising*, 12.

sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikan dalam harta yang dimilikinya.¹⁷

Ketiga, memengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk berkontribusi secara finansial dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain-lain kepada OPZ. Organisasi pengelola zakat dalam melakukan penghimpunan juga mendorong kepedulian sosial dengan memberikan laporan tahunan kepada calon donatur.¹⁸

Penghimpunan dana bagi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Penghimpunan dana.

Dana tidak terbatas dalam bentuk duit, tetapi juga termasuk sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program beasiswa dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan penghimpunan dana dalam LAZIS ini memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran program dan operasional LAZIS.

b. Peningkatan jumlah muzaki dan donatur menjadi strategi penting dalam menjaga kelangsungan program dan operasional LAZIS.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 13.

c. LAZIS dianggap baik apabila memiliki data pertambahan muzaki dan donatur setiap hari. Semakin banyak muzaki dan donatur yang terlibat dalam pengumpulan dana, semakin tinggi pula kemungkinan untuk mengumpulkan dana yang lebih banyak untuk program yang dijalankan.

d. Meningkatkan citra LAZIS.

Kegiatan *fundraising* dapat menjadi strategi untuk mempromosikan program-program yang dijalankan oleh LAZIS dan menunjukkan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Jika citra lembaga baik, maka masyarakat akan memberikan respon positif terhadap lembaga dan akan semakin banyak muzaki dan donatur yang tertarik untuk bergabung. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan kredibilitas LAZIS di mata masyarakat.

e. Mempertahankan loyalitas muzaki dan donatur.

Loyalitas muzaki dan donatur merupakan hal yang penting bagi LAZIS karena mereka adalah pihak yang memberikan dukungan finansial untuk program-program yang dilaksanakan dan bernilai jangka panjang. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menjaga loyalitas muzaki dan donatur terhadap LAZIS, seperti dengan memberikan informasi yang jelas, program yang bermanfaat dan

operasional yang disediakan memenuhi harapan mereka.¹⁹

Berbagai cara digunakan oleh sebuah Lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat dianggap sebagai metode atau substansi *fundraising*. Metode yang dimaksud dapat berupa bentuk, cara tertentu yang diterapkan oleh lembaga untuk menjalankan tugasnya. Metode penghimpunan dana yang efektif harus mampu membangun, kepercayaan, kemudahan proses donasi, memberikan manfaat yang lebih bagi para donatur dan muzaki agar berhasil dalam penghimpunan dana. Juwaini membagi metode penghimpunan dana ke dalam 2 jenis yaitu: *Direct Fundraising* (langsung) dan *Indirect Fundraising* (tidak langsung).

a. *Direct Fundraising* (penghimpunan langsung)

Dalam penghimpunan dana, terdapat teknik-teknik khusus yang digunakan untuk menyertakan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *telefundraising*, *direct advertising*, *direct mail*, dan presentasi.

b. *Indirect Fundraising* (penghimpunan secara tidak langsung)

¹⁹ Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), 67.

Dalam mengumpulkan dana, terdapat teknik-teknik yang dapat digunakan dengan tidak menyertakan partisipasi donatur secara tidak langsung untuk membangun citra positif organisasi atau lembaga, seperti: menjalin relasi, penyelenggara *event*, *image compaign*, dan lain-lain.²⁰

Penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor adalah bagian menghimpun seluruh donasi dan menghimpun seluruh keuangan zakat, infak, sedekah dan wakaf serta memiliki tugas masing-masing diantaranya meningkatkan jumlah donatur, menghidupkan budaya berbagi di lingkungan kampus, mencatat sirkulasi uang masuk pada LAZISWAF, mengkoordinasi kegiatan *door to door* dan daur jabi.²¹

Penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor mempunyai beberapa program kerja diantaranya mendata dan menambah donatur tetap, merekap data hasil daur jabi dosen dan asatidz di Microsoft excel, menyimpan kotak amal di luar kampus, seperti LATANSA Departemen Store, menawarkan auto-debet pada dosen, mengusulkan penghimpunan sedekah digital melalui QRIS, bekerjasama

²⁰ Atik Abidah. “Analisis Strategi *Fundraising* terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo” *Kodifikasi*. Volume 10 Nomor 01 (2016): 179.

²¹ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1443 H*, 17.

dengan staf islamisasi dalam membuka stand LAZISWAF dalam acara islamisasi dosen, dan melaksanakan kegiatan *door to door* dan daur jabi setiap satu bulan sekali.²²

Dalam periode ini, penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor telah melaksanakan beberapa program kerja antara lain: mendata dan menambahkan auto-debet dosen, membuat stand selama kegiatan workshop dwi mingguan islamisasi dosen, dan melaksanakan kegiatan penghimpunan donasi ke kediaman dosen dan asatidz yang lebih dahulu di UNIDA, Gontor Pusat dan Gontor Kampus 2.²³

Dalam periode ini, penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor mempunyai donatur dengan jumlah 3049 orang, dengan presentase sebagai berikut: donatur luar 3%, guru senior 3%, dosen 1%, mahasiswa 5%, Gontor Putra 1 nihil, Gontor Putra 2 nihil, Gontor Putra 3 nihil, Gontor Putra 4 nihil, Gontor Putra 5 nihil, UNIDA Putri 54%, Gontor Putri 1 sebesar 14%, Gontor Putri 2 sebesar 6%, Gontor Putri 3 sebesar 8% serta Gontor Putri 5 sebesar 6%.²⁴

²² Ibid.

²³ Ibid., 18.

²⁴ Ibid.

E. Program-Program Penghimpunan LAZISWAF UNIDA

Gontor

1. Zakati

Bagi para donatur yang ingin berzakat, LAZISWAF menyediakan program pengelolaan zakat. Tim LAZISWAF juga memberikan layanan menghitung zakat.

2. Wakaf Produktif

Program bagian penghimpunan yang bekerjasama dengan bagian penyaluran dalam menyewakan mobil wakaf produktif yang dimiliki LAZISWAF. Hasil dari penyewaan dialokasikan ke dana wakaf. Untuk saat ini mobil yang dimiliki adalah Avanza 2017 dan Avanza 2020.²⁵

3. DAUR JABI

Salah satu program bagian penghimpunan dalam menghimpun donasi dari guru dan dosen keluarga PMDG yang tinggal di dalam pondok dan kampus.

4. Door to Door

Program menjemput donasi dari pintu ke pintu asrama untuk mewujudkan budaya berbagi di lingkungan

²⁵ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1442 H, 8.*

kampus. Program ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan bertujuan untuk menebarkan budaya berbagi.

5. Donasi Auto Debet (via payroll)

Program penghimpunan melalui auto debet dosen, dengan terlebih dahulu memberikan formulir yang akan disetujui oleh donatur dosen. Donasi akan langsung di-debet dari rekening dosen sesuai dengan nominal yang sudah disepakati.

6. Syawwal Berdonasi

Kegiatan yang dilakukan di pondok untuk menyambut kedatangan calon santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan membuka stand donasi bagi para wali santri dan santri.²⁶

Secara umum penghimpunan yang dilakukan LAZISWAF UNIDA Gontor ada 2 metode, yaitu jemput bola yang dalam hal ini disebut *door to door* dan donatur datang sendiri. Dari LAZISWAF ada sosialisasi dan diumumkan di forum-forum pertemuan apabila ada yang ingin berdonasi untuk membantu mahasiswa yang kesulitan finansial pendidikan. Ada pula langsung potong *payroll* untuk dosen dan tenaga kependidikan UNIDA yang sudah memiliki penghasilan. Saat ini metode jemput bola yang

²⁶ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1443 H*, 9.

diandalkan oleh staf dan itu sesuatu hal yang wajib. Jemput bola biasanya di setiap kantor-kantor disediakan kotak LAZISWAF lalu setiap bulan diambil dan dihitung. UNIDA menerapkan sistem asrama sehingga ada beberapa guru-guru yang tinggal di asrama tersebut. Para guru didatangi satu persatu ke asrama oleh staf LAZISWAF jika mungkin ingin berdonasi. Guru senior di Gontor (pusat) juga didatangi *door to door* karena mudah dijangkau. Adapun rencana kedepannya akan disediakan slip/kuitansi donasi.²⁷

Tabel 1.3 Data Keuangan Setiap Bulan (1443 H)

No.	Bulan	Penghimpunan
1	Muharram	Rp. 97.409.114,00
2	Safar	Rp. 121.727.152,00
3	Rabi'ul Awal	Rp. 161.568.370,00
4	Rabi'ul Akhir	Rp. 104.557.769,00
5	Jumada al-Ula	Rp. 98.673.224,00
6	Jumada ath-Thania	Rp. 101.940.657,00
7	Rajab	Rp. 80.012.309,00
8	Sya'ban	Rp. 84.868.271,00
9	Ramadan	Rp. 102.919.904,00
10	Syawwal	Rp. 46.118.714,00

²⁷ Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF, "Laporan Pertanggungjawaban LAZISWAF UNIDA Gontor", *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Ponorogo, 24 November 2022, Pukul 10:17 WIB.

11	Dzulq'a'dah	Rp. 35.918.413,00
12	Dzulhijjah	Rp. 83.164.624,00
Total		Rp. 1.118.878.521,00

Sumber: *Annual Report Laziswaf UNIDA Gontor 1443 H.*

Tabel 1.4 Data Penghimpunan Berdasarkan Kategori Donasi (1443 H)

No.	Bulan	Zakat	Sedekah	Wakaf	Hasil Wakaf Produktif	Penghimpunan
1	Muharram	Rp. 12.058.000	Rp. 56.341.400	Rp. 28.581.592	Rp. 428.122	Rp. 97.409.114
2	Safar	Rp. 19.063.000	Rp. 78.388.800	Rp. 24.252.230	Rp. 23.122	Rp. 121.727.152
3	Rabi'ul Awal	Rp. 6.526.000	Rp. 139.852.000	Rp. 15.190.370	Rp. -	Rp. 161.568.370
4	Rabi'ul Akhir	Rp. 14.138.000	Rp. 68.443.900	Rp. 21.148.747	Rp. 827.122	Rp. 104.557.769
5	Jumada al-Ula	Rp. 9.008.000	Rp. 70.396.900	Rp. 18.050.978	Rp. 1.217.346	Rp. 98.673.224
6	Jumada ath-Thania	Rp. 7.396.000	Rp. 80.999.600	Rp. 12.761.935	Rp. 783.122	Rp. 101.940.657
7	Rajab	Rp. 11.080.000	Rp. 51.893.700	Rp. 16.152.487	Rp. 886.122	Rp. 80.012.309
8	Sya'ban	Rp. 6.540.000	Rp. 68.870.100	Rp. 9.458.171	Rp. -	Rp. 84.868.271
9	Ramadan	Rp. 59.440.500	Rp. 31.082.000	Rp. 12.397.404	Rp. -	Rp. 102.919.904
10	Syawwal	Rp. 20.100.000	Rp. 22.158.900	Rp. 3.859.814	Rp. -	Rp. 46.118.714
11	Dzulq'a'dah	Rp. 8.611.300	Rp. 14.982.700	Rp. 10.804.413	Rp. 1.520.000	Rp. 35.918.413
12	Dzulhijjah	Rp. 4.490.666	Rp. 65.955.300	Rp. 12.244.658	Rp. 474.000	Rp. 83.164.624
Total		Rp. 178.451.466	Rp. 749.365.300	Rp. 184.902.799	Rp. 6.158.956	Rp. 1.118.878.521

Sumber: *Annual Report Laziswaf UNIDA Gontor 1443 H.*

Penghimpunan yang dilakukan di kampus cabangpun juga hampir sama, namun tidak semua kampus cabang

sudah sampai level *door to door*, ada yang jemput bolanya aktif ada juga yang pasif. Seperti halnya di Mantingan yang cukup aktif sehingga dana penghimpunannya cukup besar sedangkan yang dananya kecil-kecil biasanya pasif seperti Gontor 1, Gontor 2 yang hanya menyiapkan seperti kotak amal dan terkadang yang mengisi guru-guru. Sehingga kalau dibandingkan dengan LAZISWAF UNIDA Gontor pusat tentu sangat aktif di pusat, sedangkan pondok cabang tidak fokus ke LAZISWAF tetapi sebenarnya fungsinya sebagai bagian administrasi.²⁸

Penghimpunan di kampus-kampus cabang relatif lebih sederhana dari yang di kampus pusat. Kampus cabang hanya fokus ke guru-guru yang ada disana, hampir semua guru baik guru muda maupun guru senior. Kecuali yang di kampus pusat memang *scope*-nya lebih besar, bukan hanya guru-guru, dosen-dosen, mahasiswa bahkan juga mencoba open donasi untuk umum karena berada di pusat. Namun yang di cabang karena mereka tidak fokus secara langsung jadi memaksimalkan potensi guru-guru yang ada disana,

²⁸ Khoiril Umam, Direktur LAZISWAF, “Bentuk Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor III UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:44 WIB.

yang lain di-*handle* yang di pusat terkait publikasi dan pengumuman.²⁹

Adapun santri putri lebih aktif menjemput ke kawan-kawannya. Belum tentu tidak *door to door* tetapi mereka mempunyai sistem yang kemudian hampir keseluruhan mahasiswi guru memiliki donasi ke LAZISWAF. Itulah mengapa bisa dilihat dari penghimpunan yang Gontor Putri 1, 2 dan 3 itu besar karena mereka sangat aktif. Sedangkan yang putra dalam hal penghimpunan belum begitu besar yang diperoleh. UNIDA putri hampir sama dengan yang di pusat. Kampus Mantingan ada 2, ada yang dikelola oleh UNIDA putri dan ada yang dikelola oleh mahasiswi guru. Itupun ada putri 1 putri 2 putri 3 dan ada putri 5 secara aktif. Ada UNIDA putri yang pengurusnya lebih besar, sama seperti di pusat jadi penghimpunannya lebih variatif.³⁰

LAZISWAF UNIDA Gontor tidak ada target dalam penghimpunan dan tidak membatasi jumlah minimum berdonasi, bahkan yang di asrama ada *one day one thousand* (dalam hal ini yakni sedekah) maka lebih menyuarakan upaya berbagi melalui berapapun jumlahnya/nominalnya. Targetnya justru hanya mengacu kepada jumlah pengajuan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid

biaya pendidikan yang masuk ke LAZISWAF dan umumnya bisa mengukur secara random dalam satu tahun itu ada pengajuan beasiswa atau bantuan pendidikan hampir 800-900jt. Targetnya tidak menggunakan nominal tetapi memastikan seluruh pengajuan bantuan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik oleh LAZISWAF, diberikan semuanya dan tidak dipotong.³¹

Tabel 1.5 Perbandingan Penghimpunan Setiap Periode

No.	Periode	Total
1.	1438 H	Rp. 577.179.784
2.	1439 H	Rp. 762.106.993
3.	1440 H	Rp. 884.359.825
4.	1441 H	Rp. 1.027.290.576
5.	1442 H	Rp. 948.851.590
6.	1443 H	Rp. 1.118.878.521

Sumber: *Annual Report Laziswaf UNIDA Gontor 1443 H.*

Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan secara berkala dan berbentuk cetak, untuk kemudian diberikan ke kantor-kantor, semacam buletin setiap bulan. Ada pula

³¹ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:07 WIB.

laporan tahunan, karena laporan tahunan sifatnya wajib dan ada pergantian kepengurusan setiap tahunnya. Rencana kedepannya, bentuk pelaporan berupa pesan singkat via WhatsApp ke masing-masing donatur tetap. Selain memberikan laporan juga akan dilakukan sosialisasi. Harapannya pelaporan berupa pesan singkat via WhatsApp ke masing-masing donatur tetap dilakukan rutin setiap bulan supaya mengetahui ada perkembangan apa di LAZISWAF.³² Namun *annual report* ini belum terdistribusi ke setiap kantor untuk kemudian bisa diketahui oleh masing-masing donatur. Laporan masih berbentuk selebaran jumlah penghimpunan secara utuh. Donatur mengharapkan adanya rincian penghimpunan dari masing-masing program atau dari masing-masing kampus sehingga dapat meningkatkan kepercayaan donatur yang menyalurkan dananya ke Lembaga tersebut.³³

Edaran laporan LAZISWAF selain dibagikan di kantor ada pula ditempel di masing dan asrama. Jadi asrama

³² Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF, “Laporan Pertanggungjawaban LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Ponorogo, 24 November 2022, Pukul 10:08 WIB.

³³ Husein, Donatur, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS di LAZISWAF UNIDA GONTOR”, *Wawancara*, via *teleconference*, Ponorogo, 13 Maret 2023, Pukul 13:25 WIB.

didatangi untuk menyampaikan pelaporan, juga diumumkan di masjid ketika sholat jumat asrama mana yang berdonasi paling banyak dan seterusnya. Tetap disampaikan supaya teman-teman terbuka untuk berdonasi.³⁴

LAZISWAF UNIDA Gontor dalam manajemen akuntansi menggunakan sistem pencatatan keuangan yang rapi meskipun belum *by system*, ketika ada penghimpunan atau donasi baik zakat wakaf maupun sedekah akan dibedakan. Pengelompokan atau kategorinya termasuk donaturnya siapa, tanggal berapa, dan sebagainya. Dan sebagian terbantu oleh donasi yang masuk melalui rekening LAZISWAF sehingga sudah terdeteksi melalui sistem perbankan. Sementara yang *cash/manual* dicatat yang mana ada pembukuan, ada kuitansi yang diberikan kepada donatur dan ada semacam laporan berkala yang dilaporkan oleh pengurus LAZISWAF baik kepada ketua maupun kepada donatur.³⁵

Laporan tertulis secara umum dari staf LAZISWAF dilaporkan dengan baik dan berkala setiap bulan melalui

³⁴ Ibid.

³⁵ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Laporan Pertanggungjawaban LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:05 WIB.

grup dan melalui tanda tangan fisik kepada direktur LAZISWAF, dewan pengawas dan pimpinan pondok, ada tanda tangan sebagai bukti pengesahan laporan dan juga kepada ADM Gontor dan semuanya laporan dapat terdistribusikan dengan baik. Laporan penghimpunan secara berkala setiap 3 bulan sekali disampaikan ke pimpinan pondok. Dari direktur lalu ke dewan pengawas kemudian dewan pembina dan terakhir yayasan.³⁶

F. Analisis Akuntabilitas Penghimpunan (*Fundraising*) Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap *Trust* Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam informasi atau laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi tersebut.³⁷

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (LAZISWAF) Universitas Darussalam Gontor sebagai organisasi pengelolaan Ziswaf tentunya berhubungan

³⁶ Ibid.

³⁷ Anim Rahmayati, "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas" *Syariah Paper Accounting*. Surakarta: IAIN Surakarta (2015): 25.

dengan muzaki/donatur dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Hubungan LAZISWAF dengan muzaki/donatur tersebut akan menciptakan akuntabilitas layanan LAZISWAF terhadap muzaki. Bentuk pertanggungjawaban tersebut terhadap muzaki/donatur akan menjadi sumber donasi melalui pemberian layanan yang prima. Layanan prima merupakan bentuk layanan yang memudahkan muzaki menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui program-program kebajikan yang efektif dan terpercaya.

Oleh karenanya dalam melakukan akuntabilitas layanan terhadap donatur/muzaki, LAZISWAF UNIDA Gontor melakukan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat menarik donatur/muzaki dengan cara sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Donasi (*Door to Door*) dan Donasi Via Payroll

LAZISWAF UNIDA Gontor memberikan fasilitas layanan jemput donasi dan berdonasi via payroll. Layanan jemput donasi adalah layanan yang dimiliki oleh LAZISWAF UNIDA Gontor yang memudahkan para donatur atau muzaki dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sebagai seorang Muslim. Selain fasilitas layanan jemput donasi, LAZISWAF UNIDA Gontor juga

memberikan layanan berdonasi zakat, infak dan sedekah melalui sistem *payroll*. Pada periode 1443H LAZISWAF UNIDA Gontor berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 1.118.878.521,00 dengan perincian dana zakat terkumpul sejumlah Rp. 178.451.466,00 , dana sedekah sejumlah Rp. 749.365.300,00 , dana wakaf Rp. 184.902.799,00 sedangkan hasil wakaf produktif sejumlah Rp. 6.158.956,00. Hal ini patut disyukuri mengingat semua kontribusi para donatur berperan besar dalam nilai penghimpunan ini.³⁸

2. Membuat Database Para Donatur

LAZISWAF UNIDA Gontor perlu mencatat setiap nama donatur atau muzaki yang telah membayar dana zakat, infak dan sedekahnya demi mencapai nilai profesionalisme. Hal ini merupakan kewajiban LAZISWAF UNIDA Gontor untuk menjadikan lembaga amil zakat yang berintegritas dan professional. Saat ini, donatur yang ada di LAZISWAF UNIDA Gontor terdiri dari donatur dalam dan donatur luar. Donatur dalam terdiri dari keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Staf, Guru

³⁸ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1443H*, 28.

Senior, dll) dan donatur luar terdiri dari wali santri dan masyarakat.

3. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban

Setiap kegiatan kepada donatur untuk membuat kegiatan yang transparansi dan akuntabilitas. LAZISWAF UNIDA Gontor selalu membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut nantinya akan diberikan kepada donatur atau muzaki yang telah mendonasikan sebagian hartanya kepada LAZISWAF. Hal ini tentunya meningkatkan kepercayaan akan muzaki atau donatur dalam melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah kepada LAZISWAF UNIDA Gontor.

Pengumpulan sumberdaya operasional seperti zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya merupakan faktor yang sangat penting bagi aktivitas operasional Lembaga, dan hal tersebut sangat bergantung pada partisipasi para donatur (muzaki). Artinya, peran para muzaki sangat penting dalam memastikan kelancaran aktivitas operasional suatu lembaga terjaga dengan baik. Lembaga didirikan atas dasar niat demi kepentingan umum (umat), bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang menjadi pengelolanya. Lembaga ini beroperasi dalam

bidang penitipan amanat dalam bentuk harta dari para penyandang dana karena adanya ajaran syariah. Dana yang diperoleh tidak dapat digunakan secara sembarangan atau sekehendak pengelola, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariah yang ada.³⁹

Dalam periode ini penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor memiliki beberapa evaluasi diantaranya, dalam hal kelebihan: terealisasinya kotak amal di Latansa Store, menambah inventaris kotak amal baru, terealisasinya donasi mahasiswa dan dosen. Adapun kekurangan dalam periode ini adalah belum maksimalnya penghimpunan kotak amal kantor prodi dikarenakan kondisi kotak amal yang kurang memadai, belum terealisasinya QRIS LAZISWAF, dan belum terealisasinya donasi LAZISWAF melalui SIAKAD.⁴⁰

Akuntabilitas LAZISWAF UNIDA Gontor dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) didasarkan pada 2 (dua) hubungan yaitu hubungan vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal. Hubungan vertikal dalam

³⁹ Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” *Jurnal Muqtasid*. Volume 6 Nomor 1 (Juni 2015): 151.

⁴⁰ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1443H*, 18.

mengelola ZIS dapat membangun nilai amanah dan tanggung jawab, nilai profesional dan keterbukaan dapat ditumbuhkan dari hubungan horizontal. Akuntabilitas spiritual akan terbentuk dari nilai amanah yang ditanamkan, yaitu rasa pertanggungjawaban didasarkan pada nilai-nilai keagamaan.

Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan *acceptable* akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Dengan demikian menjadi sangat *urgent* (mendesak) adanya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.


Akuntabilitas penghimpunan yang dilakukan oleh LAZISWAF UNIDA Gontor, yaitu dengan adanya pencatatan dari setiap aktivitas penghimpunan baik itu jemput bola atau dengan donatur datang ke kantor atau bisa juga dengan potong *payroll*. Pelaporan penghimpunan selain keuangan juga mencakup siapa saja donaturnya, dari kampus mana serta besaran nominal keseluruhan per kampus. Secara hukum syar'i status muzaki tidak ada paksaan melainkan mereka dengan sukarela menyalurkan sejumlah hartanya untuk berzakat, infak atau sedekah.

Kewajiban untuk mempersiapkan laporan (tidak diharuskan berkaitan dengan laporan keuangan) atau laporan terhadap tindakan/kegiatan yang didalamnya ada tanggung jawab dapat diartikan sebagai akuntabilitas. Dalam pandangan akuntansi syari'ah akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Dalam hal penghimpunan ini LAZISWAF UNIDA Gontor telah menerapkan akuntabilitas secara vertikal namun dimensinya masih dalam lingkup internal dengan cara memberikan laporan setiap bulan kepada dosen pembimbing lalu ke direktur kemudian ke dewan pengawas. Adapun secara horizontal belum sepenuhnya dijalankan karena keterbatasan SDM LAZISWAF dan berbagai macam kegiatannya. SDM di LAZISWAF merupakan mahasiswa aktif kampus Universitas Darussalam Gontor sehingga kemampuan memberikan laporan kepada masing-masing donatur masih terbatas. Hal ini yang menjadi kendala pertanggungjawaban Lembaga secara horizontal kepada masing-masing donatur untuk menyampaikan pelaporan penghimpunan setiap bulan ataupun setiap tahun.

Adapun dari segi perundang-undangan negara, LAZISWAF UNIDA Gontor tidak ada pelaporan penghimpunan ke BAZNAS. Dikarenakan lembaga tersebut

milik internal Pondok Modern Darussalam Gontor yang peruntukan prioritasnya kepada keluarga yayasan tersebut. Pelaporan aktivitas penghimpunan dilakukan secara internal dari staf pengurus harian untuk diperiksa dan ditandatangani oleh ketua divisi penghimpunan lalu ke direktur LAZISWAF selanjutnya ke dewan pengawas untuk kemudian dilanjutkan kepada Pimpinan Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor. Tidak lupa juga laporan penghimpunan tersebut dilaporkan ke ADM UNIDA Gontor.



BAB V
BENTUK PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN
SEDEKAH DI LAZISWAF UNIVERSITAS
DARUSSALAM GONTOR

A. Definisi Pendistribusian/Penyaluran ZIS di LAZISWAF Universitas Darussalam GONTOR

Salah satu tujuan dana zakat, infak dan sedekah adalah meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume kemiskinan. Kehadiran dana ZIS diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu. Zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus segera diberikan kepada para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Pendistribusian zakat adalah upaya untuk memfasilitasi dan mempercepat dan penyaluran dana zakat dari muzaki kepada para mustahik. Lembaga yang mengelola zakat bertanggung jawab dalam mendistribusikan dana yang terkumpul dari muzaki kepada mustahik. Pendistribusian dana ZIS yang tepat sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut tersalurkan dengan

benar dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dengan melakukan pendistribusian yang tepat, kekayaan yang terkumpul dapat disalurkan secara adil dan merata ke seluruh mustahik yang membutuhkan dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.¹

Menurut pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat wajib disalurkan kepada para mustahik dengan memperhatikan ketentuan syari'at Islam. Pasal 26 disebutkan bahwa penyaluran zakat harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.² Ada 2 pola dalam pendistribusian zakat, yaitu:

- a. Konsumtif. Ada 2 bentuk penyaluran zakat secara konsumtif, yaitu:
 1. Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada *mustahik*, seperti beras dan jagung.
 2. Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat

¹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 143.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

1. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang atau alat utama bekerja..
2. Produktif kreatif, yaitu salah satu cara penyaluran zakat dengan memberikan bantuan modal kerja agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf hidupnya secara bertahap.³

B. Program Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor

1. Minhati

Merupakan program kerja dari bagian penyaluran yang bertujuan untuk menyalurkan donasi kepada mahasiswa serta santri yang membutuhkan bantuan dana pendidikan. Program ini merupakan program beasiswa terkhusus bagi mahasiswa/i dan santri/wati berprestasi yang mengalami kendala *finansial* atau yang kurang mampu.⁴ Dalam hal penyaringan/seleksi program minhati dilakukan dengan sangat ketat. Seorang santri harus

³ Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), 13.

⁴ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1443 H*, 9.

mendapatkan persetujuan dari wali kelas dan direktur KMI. LAZISWAF UNIDA melalui pengurus LAZISWAF yang ada di pondok Gontor, berkas santri yang diajukan harus ada tanda tangan wali kelas dan ada tanda tangan direktur KMI. Jika di pondok cabang harus ada tanda tangan wakil pengasuh. Kemudian untuk mahasiswa diinterview langsung oleh LAZISWAF dan berkasnya harus ada tanda tangan dekan fakultas masing-masing yang bersangkutan, supaya dekan fakultas mengetahui kendala finansial pendidikan mahasiswa tersebut.⁵

2. WAQFI

Program kerja yang bertujuan untuk mengelola dana wakaf yang telah dipercayakan oleh para waqif disebut sebagai pengelolaan wakaf.

3. Duta Sedekah

Program yang diamanatkan kepada penerima beasiswa Minhati LAZISWAF untuk menumbuhkan budaya berbagi di lingkungan kampus.

⁵ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Program Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:20 WIB.

4. Waqaf Al-Qur'an

Program yang baru berjalan selama setahun ini bertujuan untuk menyalurkan Al-Qur'an kepada TPA yang membutuhkan. Program ini didukung oleh Departemen Pengabdian Masyarakat (DPM) UNIDA Gontor.⁶

5. UNIDA Peduli

Merupakan sebuah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Salah satunya yaitu LAZISWAF UNIDA Gontor bekerjasama dengan Dewan Mahasiswa (DEMA) eksternal berinisiatif untuk menggalang dana untuk korban gempa Cianjur dan para pengungsi yang sedang membutuhkan. Bentuk dari bantuan tersebut antara lain berupa uang tunai, bahan makanan dan pakaian layak pakai. Penghimpunan dana dan beberapa kebutuhan lain dilakukan pada hari rabu tanggal 23 november 2022 hingga sabtu tanggal 26 november 2022. Hari pertama LAZISWAF UNIDA Gontor berhasil menggalang dana sebesar Rp. 1.410.600,- melalui program *door to door* UNIDA Peduli korban bencana alam. Sedangkan donasi terkumpul melalui metode transfer sebesar Rp. 535.000,-

⁶ *Annual Report* LAZISWAF UNIDA Gontor 1443 H, 10.

dan sebesar Rp. 1.320.000,- melalui e-wallet. Dana yang telah dihimpun akan disalurkan melalui Lembaga Manajemen Infaq (LMI) untuk didistribusikan langsung ke korban terdampak bencana gempa bumi dan para pengungsi lainnya di Cianjur.

Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor adalah bagian yang menyalurkan dana LAZISWAF di beberapa distribusi yaitu Minhati dan Waqfi. Divisi penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor mempunyai tugas-tugas diantaranya membantu individu yang terkendala finansial, menyeleksi pengajuan beasiswa Minhati, bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana wakaf, dan mengakomodir distribusi wakaf Al-Qur'an ke TPA Binaan UNIDA Gontor serta beberapa sekolah di sekitar Ponorogo.⁷

Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor mempunyai beberapa program kerja diantaranya menyalurkan dana setiap bulan ke mahasiswa/i dan santriwan/i yang terkendala finansial, bekerja sama dengan pihak ADM UNIDA Gontor dan ADM Gontor dalam menyalurkan dana beasiswa, berkomunikasi dengan pihak DPM untuk penyaluran wakaf Al-Qur'an, memberikan monitoring dan evaluasi bagi

⁷ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1443 H*, 19.

mahasiswa/i dan santriwan/wati yang mengajukan beasiswa *Minhati*.⁸

Dalam periode ini divisi penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor telah melaksanakan beberapa program kerja diantaranya menyalurkan dana setiap bulan ke mahasiswa/i dan santriwan/wati yang terkendala finansial, bekerja sama dengan pihak ADM UNIDA Gontor dan ADM Gontor dalam menyalurkan dana beasiswa, berkomunikasi dengan pihak DPM untuk penyaluran wakaf Al-Qur'an, memberikan monitoring dan evaluasi bagi mahasiswa/i dan santriwan/wati yang mengajukan beasiswa *Minhati*.⁹

Dalam periode ini divisi penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor telah memberikan beasiswa *Minhati* kepada 187 orang yang terdiri dari mahasiswa/i dan santriwan/wati Gontor serta telah menyalurkan wakaf Al-Qur'an dengan jumlah 765 mushaf kepada TPA Binaan Gontor, sekolah dasar dan masjid di sekitar Ponorogo.¹⁰

Pada hari senin tanggal 14 November 2022 LAZISWAF UNIDA Gontor telah melaksanakan simbolisasi penyerahan beasiswa mahasiswa Internasional yang diberikan kepada Abdoulaye Hassan Yakhoub

⁸ Ibid., 19.

⁹ Ibid., 20.

¹⁰ Ibid., 20.

mahasiswa Internasional yang berasal dari Chad yang sedang menempuh pendidikan di program studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Darussalam Gontor. Simbolisasi tersebut diserahkan oleh divisi penyaluran di kantor pusat LAZISWAF UNIDA Gontor.¹¹

Tabel 1.6 Data Penyaluran Minhati Berdasarkan Kategori Kampus

No.	Penerima Beasiswa	Zakat	Sedekah	Total
1	Unida Putra	Rp. 17.540.000	Rp. 201.855.000	Rp. 219.395.000
2	Gontor Putra 1	Rp. 36.000.000	Rp. 36.831.000	Rp. 72.831.000
3	Gontor Putra 2	Rp. -	Rp. 15.666.000	Rp. 15.666.000
4	Gontor Putra 3	Rp. -	Rp. 57.700.000	Rp. 57.700.000
5	Gontor Putra 4	Rp. -	Rp. -	Rp. -
6	Gontor Putra 5	Rp. -	Rp. 3.325.000	Rp. 3.325.000
7	Gontor Putra 7	Rp. -	Rp. 15.205.000	Rp. 15.205.000
8	Unida Putri	Rp. -	Rp. 117.720.000	Rp. 117.720.000
9	Gontor Putri 1	Rp. 13.305.000	Rp. 43.743.000	Rp. 57.048.000
10	Gontor	Rp. 50.762.000	Rp. 77.105.000	Rp. 127.867.000

¹¹ Buletin LAZISWAF UNIDA Gontor tahun 2022.

	Putri 2			
11	Gontor Putri 3	Rp. -	Rp. 15.400.000	Rp. 15.400.000
12	Gontor Putri 5	Rp. -	Rp. 83.778.000	Rp. 83.778.000
Total Keseluruhan		Rp.118.607.000	Rp. 668.328.000	Rp. 785.935.000

Sumber: *Annual Report Laziswaf UNIDA Gontor 1443 H*

Tabel 1.7 Perbandingan Penyaluran per Periode

No.	Periode	Total
1.	1438 H	Rp. 690.331.520
2.	1439 H	Rp. 789.003.852
3.	1440 H	Rp. 841.790.788
4.	1441 H	Rp. 766.404.952
5.	1442 H	Rp. 1.128.014.601
6.	1443 H	Rp. 842.122.499

Sumber: *Annual Report Laziswaf UNIDA Gontor 1443 H.*

Tujuan utama LAZISWAF UNIDA Gontor adalah untuk membantu mustahik dan mauquf 'alaihnya yaitu mahasiswa dan santri yang tidak mampu. Al-ustadz Mufti Afif, Lc. M.A. menyampaikan bahwa para santri yang masuk Gontor melalui seleksi yang rumit dan belum tentu semuanya diterima. Maka jika ada yang sudah lolos masuk Gontor kasihan jika seandainya tidak mampu untuk membayar dan harus pulang karena terkendala finansial

pendidikan. Oleh karena itu didanai dari LAZISWAF. Jadi intinya dari kita untuk kita (lingkup internal saja). Tetapi ada juga (bersifat kondisional) jika ada saldo yang banyak/yang cukup dan kebutuhan internal sudah terpenuhi, mungkin ada *event* sosial/bakti sosial itu kita juga ikut. Seperti UNIDA peduli, membantu daerah yang terkena musibah.¹²

Lebih lanjut lagi, pengurus LAZISWAF meyakini bahwa dalam hal distribusi sudah sangat tepat karena memang diberikan kepada santri dan mahasiswa yang mengalami kendala finansial pendidikan dan langsung dideteksi dari bagian keuangan UNIDA dan bagian keuangan Gontor. Jadi berbasis riil pembayaran dan tunggakan. Tidak pernah terjadi tidak tepat sasaran karena pengesahan atau persetujuan penganggaran benar-benar berdasarkan kepada tagihan yang dicrosscheck kepada bagian keuangan di Gontor maupun di UNIDA.¹³ Penyaluran hanya lingkup internal Gontor secara umum,

¹² Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF, “Bentuk Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Ponorogo, 24 November 2022, Pukul 10:07 WIB.

¹³ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:17 WIB.

mahasiswa mahasiswi, santri dan santriwati yang selama ini berzakat atau yang berdonasi jadi penyalurannya sebatas internal. Bahkan dosen juga ada yang mengajukan bantuan pendidikan sekitar 4 sampai 5 dosen untuk studi lanjut di UNIDA, S2 atau S3 dosen di luar atau di Gontor. Pengurus LAZISWAF terus memberikan semacam bantuan pendidikan tapi diutamakan mahasiswa mahasiswi, santri dan santriwati yang mengalami kendala finansial pendidikan.¹⁴

Secara keseluruhan programnya sama baik di kampus pusat ataupun di kampus cabang, namun *scope* program di kampus cabang lebih terbatas. Penyaluran masih fokus ke Minhati (bantuan pendidikan), jadi pengeluaran diutamakan ke Minhati (ke beasiswa mahasiswa dan santri). Ada wakaf produktif namun wakaf tidak bisa dijadikan beasiswa. Manfaat dari wakaf produktif disalurkan ke Minhati juga. Jadi fokusnya masih tentang beasiswa mahasiswa, santri dan dosen dan itupun masih kurang sehingga program-program lain memang belum bisa terlaksana.¹⁵ Penyaluran dana untuk program Minhati melalui berbagai seleksi yang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Khoirul Umam, Direktur LAZISWAF, “Bentuk Penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor III UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:43 WIB.

dilakukan oleh wakil-wakil pengasuh kampus cabang dan tidak diseleksi kembali oleh kampus pusat. Jika sudah disetujui oleh wakil pengasuh kemudian pengurus LAZISWAF pusat memberikan beasiswa tersebut kepada mahasiswa/santri yang bersangkutan.¹⁶

Pelaporan yang dilakukan kampus-kampus cabang tidak melalui wakil-wakil pengasuh, akan tetapi langsung ke LAZISWAF pusat. Penghimpunan tidak secara formil dilaporkan ke wakil pengasuh, akan tetapi wakil pengasuh tentu ada laporan reguler dari mahasiswa. Namun secara structural mereka mengumpulkan ke pusat untuk selanjutnya akan dilaporkan sampai bapak kyai/wakil kyai. Secara *school culture* di pondok-pondok pasti ADM yang disitu ada bagian LAZISWAF-nya akan melaporkan ke wakil-wakil pengasuhnya. Koordinasi penghimpunan dan penyaluran tentu juga dengan wakil-wakil pengasuh, sehingga mungkin secara jalur strukturnya tidak terlihat tetapi jalur *culturenya* ada model pelaporan.¹⁷ Laporan tertulis dari staf LAZISWAF dilaporkan dengan baik dan berkala setiap kali setelah adanya distribusi/penyaluran

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

dana.¹⁸ Hal itu termasuk ke dalam *management responsibility* yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor. *Responsibility* (tanggung jawab) merupakan kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugasnya. *Management responsibility* merupakan tanggung jawab sebuah lembaga untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.¹⁹ Namun segala informasi tentang LAZISWAF belum sepenuhnya ada di website resmi LAZISWAF UNIDA Gontor karena terkendala SDM LAZISWAF yang merupakan mahasiswa aktif kampus UNIDA sehingga pengelolaan website kurang berkembang. SDM LAZISWAF UNIDA Gontor setiap tahun berganti. Ketika ada mahasiswa yang sudah mahir di bidang IT kemudian dia lulus atau pindah lalu diisi



¹⁸ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Laporan Pertanggungjawaban LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:20 WIB.

¹⁹ Silviana Nababan, dkk. “Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam *Collaborative Governance*” *KINERJA*. Samarinda: Universitas Singaperbangsa, Karawang. Volume 18 Nomor 3 (2021): 414.

mahasiswa lain atau rekrutmen baru tentu akan memulai lagi dari awal. Sulit untuk kaderisasi di bidang website.²⁰

Salah satu kendala di LAZISWAF UNIDA Gontor karena sumber daya manusia atau pengurus harian LAZISWAF yang kesemuanya adalah mahasiswa aktif. Ketika mahasiswa mendapatkan tugas kampus tentu mereka tidak boleh melupakan amanah LAZISWAF. Harus ada keseimbangan antara keduanya, dosen menuntuk kuliah 100% dan di LAZISWAF juga 100%. Terkadang ada yang tidak maksimal dalam hal jemput bola untuk penghimpunan, karena terkendala dengan tugas perkuliahan. SDM LAZISWAF UNIDA Gontor setiap tahunnya berganti ketika sudah mulai bisa atau mumpuni di LAZISWAF kemudian pindah atau ganti anggota dan ditempatkan di biro yang lain, terus berputar. Tetapi ada yang masih tetap di LAZISWAF ketika dirasa cocok untuk tetap tinggal. Biasanya mahasiswa meninggalkan LAZISWAF karena ditarik di staf yang lain atau diminta ke biro yang lain, sehingga ada perubahan anggota di LAZISWAF. Tujuannya tidak lain adalah

²⁰ Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF, “Bentuk Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Ponorogo, 24 November 2022, Pukul 10:10 WIB.

mendidik anak-anak bagaimana mereka mengelola keuangan yang bukan milik mereka dan cukup banyak.²¹

Adapun pelaporan terkait program dan kegiatan dari setiap divisi dilaporkan oleh mahasiswa yang berada di divisi tersebut. Pertama, staf pengurus harian melakukan rapat mingguan yaitu pada senin malam yang membahas terkait program kerja, kendala, terobosan dan statistik keuangan. Selain itu staf pengurus harian juga ada rapat dwi pekanan bersama Direktur LAZISWAF (Dr. Khoirul Umam) yang diadakan pada rabu siang. Dalam hal ini staf pengurus harian membahas terkait program, kendala, terobosan dan segala hal yang telah dilalui selama 2 minggu (dilakukan 2 kali selama satu bulan). Untuk rapat bersama pembimbing dilaksanakan bersifat bulanan (satu bulan satu kali). Rapat bersama Kampus Cabang (Kampus Putra/i yang ada LAZISWAF-nya juga diadakan 1 bulan satu kali). Dan puncaknya staf pengurus harian mengadakan rapat koordinasi bersama Dewan Direksi terhitung dwi bulanan.²²

²¹ Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF, “Bentuk Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam UNIDA Gontor, Ponorogo, 24 November 2022, Pukul 10:11 WIB.

²² Regga Fajar Hidayat, Ketua Staf Pengurus Harian LAZISWAF, “Pelaporan LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, via aplikasi WhatsApp, Ponorogo, 28 November 2022, Pukul 13:30 WIB.

Pelaporan segala jenis kegiatan bagi para donatur, staf pengurus harian mempublikasikan lewat akun instagram resmi LAZISWAF dan menyebarkannya di grup-grup WhatsApp donatur. Selanjutnya terkait keuangan staf pengurus harian melakukan transparansi dengan cara membuat buletin LAZISWAF setiap bulannya yang berisikan laporan penghimpunan dana dan laporan penyaluran dana selama satu bulan yang dibagikan kepada donatur dalam. Sedangkan donatur luar dari staf pengurus harian membuat infografis.²³

Pelaporan keuangan diadakan setiap bulan yang melewati tahapan-tahapan pengecekan. Dari bendahara ke ketua pengurus harian selanjutnya ke pembimbing bendahara selanjutnya kepada Direktur LAZISWAF selanjutnya kepada Dewan Direksi dan dilaporkan kepada Pimpinan PMDG. Selain itu staf pengurus harian juga melaporkan secara umum keuangan LAZISWAF pada tasyakuran UAS yang dilakukan pada akhir semester dan disampaikan oleh Dr. Setiawan bin Lahuri, M.A. di Hall Lt. 4 Gedung Utama UNIDA. Dan di akhir kepengurusan staf pengurus harian melaporkan keseluruhan keuangan melalui

²³ Ibid.

annual report LAZISWAF (satu tahun satu kali).²⁴ Namun *annual report* yang dibuat pengurus belum tersampaikan kepada masing-masing donatur, yang dalam hal ini termasuk akuntabilitas horizontal. Sehingga ada sedikit rasa keraguan dalam penyaluran dana ZIS tersebut apakah tepat sasaran dan tepat anggaran juga disamping kurang detailnya siapa penerima dan nominal yang diserahkan.²⁵

C. Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap *Trust* Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor

Lembaga pengelola zakat berperan dalam memastikan zakat, infak, dan sedekah yang diterima disalurkan dengan cara efektif dan efisien kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ada sebagian pemangku kepentingan terlibat dalam aktivitas pendistribusian ini, diantaranya pemberi ZIS, pengelola, dan penerima ZIS. Dalam beberapa kasus, pengelola dana bukanlah orang atau lembaga yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga lainnya, muncul kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi ZIS ingin manajemen

²⁴ Ibid.

²⁵ Firhana, Donatur, “Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, via *teleconference*, Ponorogo, 15 Maret 2023, Pukul 09:25 WIB.

bertanggungjawab atas integritas, efisiensi dan efektivitas donasi yang mereka serahkan. Pengelola menginginkan lembaga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmennya kepada masyarakat. Lembaga pengelola menginginkan kepercayaan dari donatur. Penerima dana menginginkan transparansi dalam pengelolaan dana.²⁶

Setiap tahun sejak berdirinya, LAZISWAF telah mendistribusikan donasi yang terkumpul untuk membiayai pendidikan siswa dari tingkat menengah dan tingkat universitas. Pembiayaan semacam ini telah dibentuk dalam sebuah program bernama *Minhati*. Setiap semester, lembaga ini menggunakan lebih dari 400 juta rupiah donasi yang terhimpun untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa yang terkendala keuangan dari program beasiswa *Minhati*. LAZISWAF dapat membiayai lebih dari 70 siswa dari tingkat menengah dan tingkat universitas per semester.

Dana yang terkumpul dibagi menjadi tiga bagian; dana zakat, sedekah dan wakaf. Setiap bagian digunakan melalui cara yang berbeda. Dana zakat disalurkan khusus untuk siswa kurang mampu yang tidak mampu membiayai pendidikannya dan telah diterima untuk mendapatkan

²⁶ Anim Rahmayati, "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas" *Syariah Paper Accounting*. Surakarta: IAIN Surakarta (2015): 18.

donasi. Pembiayaan ini diwujudkan dalam program Minhati yang merupakan program utama yang dilakukan sebagai fungsi utama dari LAZISWAF yang didirikan. Dana sedekah digunakan untuk mendukung dana zakat, kebutuhan operasional lembaga, akomodasi agenda akademik, atau kebutuhan lainnya. Dana wakaf digunakan untuk membeli aset, aset produktif dan aset non-produktif. Aset produktif seperti mobil dan sepeda motor dan aset non produktif seperti tanah atau bangunan.

Dalam periode ini divisi penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor memiliki beberapa evaluasi diantaranya, dalam hal kelebihan: terealisasinya monitoring dan evaluasi bagi penerima beasiswa Minhati dan terealisasinya pendataan pengajuan Minhati. Adapun kekurangan dalam periode ini ialah, kurangnya kesadaran didalam menjalankan program penyaluran, kurang maksimalnya dalam mengkoordinir duta sedekah dan masih adanya mahasiswa yang belum paham tentang prosedur pengajuan Minhati.²⁷

Akuntabilitas penyaluran yang dilakukan oleh LAZISWAF UNIDA Gontor telah menerapkan akuntabilitas secara vertikal sampai kepada Dewan Pengawas. Namun tidak setiap bulan ada pelaporan penyaluran dikarenakan

²⁷ *Annual Report LAZISWAF UNIDA Gontor 1443 H, 20.*

aktivitas penyaluran dari LAZISWAF tidak dilakukan setiap bulan melainkan setiap ada kegiatan, seperti pembagian beasiswa *minhati* atau UNIDA Peduli. Laporan keuangan tetap ditulis dengan rapi dalam bentuk cetak untuk kemudian bisa diserahkan ke kantor-kantor atau biro yang ada di UNIDA. LAZISWAF UNIDA Gontor memberikan laporan keuangan ZIS berbentuk buletin dan diterbitkan setiap bulan. Adapun secara horizontal kepada donatur masih belum dijalankan dengan maksimal. Harapan kedepannya juga bisa melaporkan secara elektronik kepada masing-masing donatur untuk terus bisa memberikan informasi tentang LAZISWAF dengan mengirimkan laporan keuangan kepada donatur yang terkait berbentuk *microsoft excel* atau dalam bentuk tabel pelaporan keuangan.

Pada prinsipnya, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai Sang Pemberi amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki

oleh insan kehidupan. Nilai amanah akan memberikan motivasi untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al Hadist karena mereka merasa yakin bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Termasuk dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS.²⁸

Uraian tersebut menunjukkan bahwa amanah mampu meningkatkan hubungan dengan Allah Swt (hablumminallah) dan dengan manusia (hablumminannas). Hubungan ini akan menjadikan manusia memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi. Nilai professional tampak dalam kepribadian karyawan yang memiliki sifat konsisten, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas pengelolaan ZIS yang merupakan amanah Allah Swt.²⁹ Akuntabilitas dianggap penting karena pengelolaan harus memiliki tanggung jawab dan mereka harus meyakinkan bahwa mereka adalah pihak yang tepat untuk dipercaya.

Laporan tertulis secara umum baik penghimpunan maupun penyaluran dari staf LAZISWAF dilaporkan

²⁸ Masyhuri, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS dalam Pemberdayaan Mustahik di Kota Makassar," *Islamic Economics and Business Journal*. Makassar: IAIN Bone. Volume 2 Nomor 2 (2020): 198.

²⁹ Ibid., 199.

dengan baik dan berkala setiap bulan melalui grup dan melalui tanda tangan fisik kepada direktur LAZISWAF, dewan pengawas dan pimpinan pondok, ada tanda tangan sebagai bukti pengesahan laporan dan juga kepada ADM Gontor. Laporan penghimpunan secara berkala setiap 3 bulan sekali disampaikan ke pimpinan pondok. Dari direktur lalu ke dewan pengawas kemudian dewan pembina dan terakhir yayasan. Namun sangat disayangkan belum adanya publikasi dalam website resmi LAZISWAF UNIDA Gontor yang hal tersebut untuk mempermudah para donatur mengakses banyak informasi tentang LAZISWAF, sehingga apabila donatur ingin mengetahui laporan keuangan atau laporan penyaluran yang dibuat oleh LAZISWAF UNIDA Gontor maka harus datang ke kantor. Hal ini tentu menghambat para donatur untuk mengetahui perkembangan dan informasi LAZISWAF, baik program maupun keuangan yang dapat mempertahankan kepercayaan donatur.

Dari segi perundang-undangan negara, LAZISWAF UNIDA Gontor tidak ada pelaporan pendistribusian atau penyaluran ke BAZNAS. Laporan tersebut sifatnya sebatas internal hanya sampai pada pimpinan yayasan. Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan,

pelaksanaan, dan pengkoordinasian. Ketiga tahap tersebut terkait dengan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pentingnya sistem informasi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait benar-benar dikelola secara baik dan benar dan secara transparan dan efektif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terpercaya. Sistem Informasi yang efektif dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus menyajikan informasi yang memadai, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami dan relevan bagi pengguna. Selain itu, informasi yang disajikan juga harus tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Namun LAZISWAF UNIDA Gontor belum sepenuhnya mengaplikasikan hal tersebut karena keterbatasan SDM lembaga.

Akuntabilitas penyaluran yang diterapkan oleh LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor belum terperinci karena hanya memaparkan data penyaluran program *minhati* secara umum. Adapun penerima beasiswa yaitu dari UNIDA Putra, Gontor Putra 1, Gontor Putra 2,

Gontor Putra 3, Gontor Putra 4, Gontor Putra 5, Gontor Putra 7, UNIDA Putri, Gontor Putri 1, Gontor Putri 2, Gontor Putri 3, Gontor Putri 5 dengan tidak menyebutkan secara detail siapa-siapa saja penerimanya. *Annual report* LAZISWAF UNIDA Gontor memaparkan data penyaluran yang memuat posisi keuangan, perubahan dana dan laporan arus kas. Pelaporan penyaluran dana *minhati* ditulis berdasarkan kategori kampus. Akuntabilitas pelaporan penyaluran di LAZISWAF UNIDA Gontor dimensinya internal kampus dan Pondok Modern Darussalam Gontor. Belum ada pelaporan penyaluran yang diberikan langsung kepada masing-masing donatur, baik itu via WhatsApp atau edaran bulanan ataupun *annual report*. Hal ini yang menjadikan *trust* donatur sedikit berkurang.



BAB VI
PROSES AUDIT YANG DITERAPKAN DALAM
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH DI LAZISWAF UNIVERSITAS
DARUSSALAM GONTOR

**A. Deskripsi Data Proses Audit yang Diterapkan dalam
Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di
LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor**

Zakat, infak dan sedekah memiliki banyak peran dan fungsi dalam dunia ekonomi diantaranya ialah menjadi salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.¹ Agar pengelolaan dana zakat menjadi efektif dan efisien, maka diperlukan tata kelola zakat atau manajemen zakat yang terkonfigurasi dengan benar untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan. Sebagai pengelola dana zakat, mereka harus melakukan pencatatan untuk keperluan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang mudah dipahami oleh semua pengguna laporan. Karena adanya beberapa bentuk

¹ Fefi Diana Putri, dkk. “Pelaksanaan Audit dalam Mengelola Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung,” *Saujana*. Gresik: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Volume 4 Nomor 2 (November 2022): 61.

pelaporan keuangan ketika pencatatan zakat, semua standar akuntansi diperlukan bagi pengelola zakat. Idealnya, audit syariah harus dilakukan untuk menilai semua kegiatan sejauh mana LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip dan aturan syariah Islam.²

Untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel, LAZISWAF UNIDA Gontor melakukan audit setiap bulannya dengan auditor internal untuk kemudian laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur atas kegiatan dalam program-program yang telah dilaksanakan. Ada bagian khusus di keuangan LAZISWAF yang mengaudit secara umum, penghimpunan dan penyaluran, termasuk biaya operasional. Sedangkan auditor internal kedua adalah bagian administrasi keuangan UNIDA yang mengaudit keuangan LAZISWAF tidak hanya biaya operasional tetapi termasuk dengan penghimpunan dan penyalurannya apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan atau belum. Jadi auditnya sudah ada namun masih dalam lingkup internal.³ Proses audit ini tidak

² Ibid.

³ Setiawan Bin Lahuri, Dewan Pengawas LAZISWAF, “Proses Audit LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:35 WIB.

melibatkan yayasan secara penuh, hanya memang audit internal lebih kepada bendahara di LAZISWAF dan bidang administrasi keuangan di UNIDA.⁴

Adapun auditor internal LAZISWAF UNIDA Gontor terdiri dari Ketua divisi (yang dalam hal ini adalah dosen), wakil direktur LAZISWAF, direktur utama LAZISWAF, dewan pengawas, dewan pembina dan terakhir pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Dari keuangan di bagian bendahara terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh pembimbing kemudian setelah lolos selanjutnya dilaporkan ke wakil rektor 3 selaku direktur LAZISWAF kemudian ke wakil rektor 2 bidang keuangan selaku dewan pengawas dan terakhir dilaporkan ke bapak pimpinan/Bapak Kyai Pondok.⁵ Dengan dilakukannya audit secara teratur, bertujuan untuk memastikan bahwa LAZISWAF menjalankan kegiatan dengan benar dan sesuai dengan standar syariah dan standar umum yang berlaku, sehingga dapat berjalan pada jalur yang tepat. Dampak dari adanya audit adalah terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap

⁴ Ibid.

⁵ Mufti Afif, Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor, "Proses Audit yang Diterapkan pada LAZISWAF UNIDA Gontor", *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor, 24 November 2022, Pukul 10:25 WIB.

para pengelola zakat, karena Lembaga dapat menunjukkan bahwa dana yang terkumpul dikelola secara profesional.⁶

Kepengurusan LAZISWAF jika dilihat sebenarnya dikelola secara aktif oleh mahasiswa. Para dosen atau para pembimbing secara struktur benar sebagai pengurus namun sebenarnya lebih berfungsi kepada pengawas. Tugas dosen sebagai pembimbing selain membimbing juga mengawasi secara detail bagaimana pergerakan LAZISWAF. Maka di semua divisi ada dosennya yang kemudian mereka diberi amanah untuk mengawasi keuangan. Dosen memastikan semuanya *on the track* sehingga sebenarnya dosen berfungsi sebagai eksekutor namun sebenarnya eksekutor itu dipegang oleh mahasiswa karena ada pembelajaran untuk mereka dan dosen berfungsi sebagai pengawasan. Dosen bertugas memastikan bahwa jalannya ini benar-benar amanah, *accountable* untuk kemudian dosen yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh pimpinan.⁷

Pengawasan di penghimpunan ada dosen yang bertanggungjawab di divisi tersebut, begitupun dengan

⁶ Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, "Audit Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)," *Jurnal STIE Semarang*. Semarang: STIE Semarang. Volume 7 Nomor 2 (Juni 2015): 5.

⁷ Khoirul Umam, Direktur LAZISWAF, "Proses Audit LAZISWAF UNIDA Gontor", *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor III UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 14:05 WIB.

divisi lain. Kemudian bendahara juga ada dosen keuangannya, maka ketika mereka laporan, pasti direktur dan dewan pengawas akan melihat apakah itu sudah dicek oleh dosen pembimbing atau belum. Di pelaporan keuangan biasanya ada tanda tangan yang menandakan sudah dicek oleh dosen pembimbing yang bertanggungjawab di masing-masing divisi. Termasuk juga nanti ke wakil direktur dulu, di-crosscheck, dipastikan juga ke mahasiswa. Terkadang jika kurang sesuai akan diadakan kumpul dengan dosen, mengecek dan seterusnya kemudian ke dewan pengawas. Terlihat sebenarnya proses atau model pengawasan ada layer-layernya supaya mahasiswa dengan kesibukan yang seperti itu selain kewajiban belajar di kampus mereka masih bisa memenuhi amanah di LAZISWAF.⁸

Pengawasan LAZISWAF ini internal, tidak ada audit dari eksternal dan dilakukan secara rutin. Ini merupakan karakter *culture* di Gontor. Ada 2 aliran dari teori *corporate governance*, yaitu: aliran yang percaya/aliran saling mempercayai dan aliran yang saling tidak percaya. Aliran yang tidak mempercayai itu kemudian membentuk sebuah sistem yang berbentuk seperti layer-layer saling tidak percaya. Jika di pondok lebih kepada model yang saling

⁸ Ibid.

mempercayai, membangun sistemnya saling percaya. Maka di Gontor kata kuncinya memang di kejujuran atau kepercayaan. Maka ketika ditemukan sedikit ada hal yang meragukan atau seakan-akan terjadi pelanggaran itu hukumannya berupa hukuman moral yang sangat ketat sekali. Kemudian jika dianggap sedikit tidak amanah, staf akan dikeluarkan atau dilepas dari tugasnya, dari strukturnya dan itu hal yang biasa karena semua menganggap bahwa tugas itu merupakan sebuah amanah, tidak ada tendensi apa-apa kecuali menjalankan amanah pengabdian yang tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada yang diperebutkan di LAZISWAF. Rata-rata pengurus merupakan donatur tetap di LAZISWAF. Disitu letaknya model pengawasan yang mungkin secara struktur seakan-akan tidak keren tetapi jika dianalisa lebih dalam bisa jadi menjadi lebih keren dari yang seakan-akan strukturnya keren, diaudit eksternal mungkin keren tetapi jika dilihat dari bagaimana nilai dijalankan bisa jadi yang di LAZISWAF ini bisa terlihat lebih keren. Pengurus tidak mempunyai kepentingan apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Di pesantren basis awalnya adalah mempercayai orang itu bisa jujur. Dan mengajak orang untuk jujur dan mendidik orang untuk jujur. Maka yang dibangun di pesantren adalah kekuatan nilai, keteladanan,

contoh, praktik-praktik yang saling percaya. Tetapi di Gontor ada kata-kata yang diingatkan oleh bapak KH. Imam Zarkasyi, “Administrasi yang rapi itu wajib (mutlak) untuk menjaga sebuah kepercayaan” yang kemudian LAZISWAF mencoba untuk memenuhi standar-standar yang merujuk kepada standar kerapihan.⁹

B. Analisis Akuntabilitas Proses Audit yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap *Trust* Donatur di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor

Audit syariah merupakan hal yang penting dalam sebuah Lembaga pengelola zakat untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (*shariah compliance*), sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Dewan pengawas syariah memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang mempercayakan dana zakat kepada Lembaga pengelola zakat tersebut. Dewan pengawas syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat karena memiliki tugas untuk

⁹ Ibid.

memastikan laporan keuangan dan pelaksanaan program Lembaga pengelola zakat berjalan dengan baik. Dengan adanya dewan pengawas syariah dalam struktur lembaga pengelola zakat, diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum-hukum zakat yang berlaku. Dewan pengawas syariah juga dapat memberikan kontrol dan pendidikan terkait pengelolaan zakat yang baik dan benar. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa personil lembaga pengelola zakat adalah orang-orang yang layak dan memiliki keahlian dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat.¹⁰

Al-Qur'an menegaskan tentang pelaksanaan audit syariah di sebuah lembaga dalam *Surah al-Hujurat* (49:6) bahwa:

¹⁰ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat" *Jurnal Islamic Circle*. Sumatera Utara: STAIN Mandailing Natal. Volume 2 Nomor 1 (Juni 2021): 126.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.¹¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan yang teliti terhadap sebuah informasi sangatlah penting karena dapat menghindarkan terjadinya kekeliruan. Dalam hal audit syariah, pentingnya pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan keduanya dapat menjadi pemicu terjadinya kekacauan ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 846.

aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas LAZISWAF. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional LAZISWAF dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan LAZISWAF sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas dalam sebuah lembaga dan juga mampu meningkatkan kepercayaan para donatur.¹² LAZISWAF UNIDA Gontor dalam menerapkan proses audit lembaga bersifat internal, tidak ada dari pihak eksternal. Adapun yang mengaudit dari dewan pengawas, dewan pembina dan pimpinan yayasan. Hal ini telah sesuai dengan hukum syariah yang termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6 yang menunjukkan pentingnya pemeriksaan informasi secara teliti karena bisa informasi yang salah dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, pemeriksaan informasi secara teliti dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan zakat. Proses audit dilakukan setiap satu tahun sekali dengan melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di LAZISWAF.

¹² Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, "Audit Untuk Lembaga," 6.

Keberadaan dewan pengawas syariah dapat memotivasi dan membantu menciptakan *good corporate governance* dalam sebuah lembaga pengelola zakat. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat akan berdampak positif, karena muzaki akan lebih cenderung menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, dan tidak lagi melakukannya secara mandiri. Program yang direncanakan oleh lembaga pengelola zakat memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan pengawasannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan tujuan dari suatu program dapat tercapai dan mengatasi segala penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan agar zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada saat ini.¹³ LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”, namun proses audit yang diterapkan di LAZISWAF UNIDA Gontor secara internal lembaga dan internal pondok. Jadi

¹³ Tambunan, “Memaksimalkan Potensi Zakat,” 126.

lembaga tersebut merupakan lembaga dari pondok untuk pondok dan dibangun atas dasar saling percaya.

Membangun kepercayaan ini memerlukan akuntabilitas publik yang baik (yang dalam hal ini civitas akademika pondok) melalui pertanggungjawaban keuangan khususnya terkait dengan operasional syariah lembaga. Pengawasan yang dilakukan harus bertujuan positif, yaitu untuk memperbaiki dan meminimalisir pemborosan sumber daya dengan efisiensi penggunaan uang, waktu, material dan tenaga. Pengawasan memiliki peran penting yang bertujuan menegakkan aturan agar untuk mencapai efisiensi tertinggi. Kriteria yang harus dipenuhi oleh sistem pengawasan harus diperhatikan guna memastikan efektivitas pengawasan terhadap Lembaga amil zakat.¹⁴

Auditor internal memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan dengan tepat dan sesuai aturan. Tak terkecuali lembaga amil zakat, pentingnya sistem pengendalian internal yang efektif bagi lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keamanan lembaganya. Ada beberapa sistem yang sesuai dapat membantu dalam mencapai tujuan lembaga dan meningkatkan profitabilitasnya secara

¹⁴ Ibid.

berkelanjutan. Kontrol internal yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan manajemen dan mendorong terciptanya budaya yang sehat dalam sebuah lembaga. Pengakuan dan penilaian resiko, deteksi masalah dalam lembaga, dan koreksi kelemahan internal memerlukan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu, meningkatkan fungsi dewan direksi menjadi penting untuk memastikan efektivitas pengaturan dan pengawasan yang berkelanjutan. Tanggung jawab senior manajemen setelah sitem tersebut ditetapkan adalah pengembangan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan lembaga amal zakat. Untuk memastikan setiap orang dapat memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan efektif, dewan direksi dan manajemen harus menciptakan budaya yang menunjukkan integritas.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditulis dari hasil penulisan di atas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas penghimpunan yang dilakukan oleh LAZISWAF UNIDA Gontor telah menerapkan akuntabilitas secara vertikal namun dimensinya masih dalam lingkup internal dengan cara memberikan laporan setiap bulan kepada dosen pembimbing lalu ke direktur kemudian ke dewan pengawas. Adapun secara horizontal belum sepenuhnya dijalankan karena keterbatasan SDM LAZISWAF dan berbagai macam kegiatannya. Adapun dari segi perundang-undangan negara, LAZISWAF UNIDA Gontor tidak ada pelaporan penghimpunan ke BAZNAS. Dikarenakan lembaga tersebut milik internal Pondok Modern Darussalam Gontor yang peruntukan prioritasnya kepada keluarga yayasan tersebut.
2. Akuntabilitas penyaluran yang dilakukan oleh LAZISWAF UNIDA Gontor telah menerapkan akuntabilitas secara vertikal sampai kepada Dewan Pengawas. Adapun secara horizontal kepada donatur

masih belum dijalankan dengan maksimal. Laporan tertulis secara umum baik penghimpunan maupun penyaluran dari staf LAZISWAF dilaporkan dengan baik dan berkala setiap bulan melalui grup dan melalui tanda tangan fisik kepada direktur LAZISWAF, dewan pengawas dan pimpinan pondok, ada tanda tangan sebagai bukti pengesahan laporan dan juga kepada ADM Gontor. Akuntabilitas pelaporan penyaluran di LAZISWAF UNIDA Gontor dimensinya internal kampus dan Pondok Modern Darussalam Gontor. Belum ada pelaporan penyaluran yang diberikan langsung kepada masing-masing donatur, baik itu via WhatsApp atau edaran bulanan ataupun *annual report*. Hal ini yang menjadikan *trust* donatur sedikit berkurang.

3. LAZISWAF UNIDA Gontor dalam menerapkan proses audit lembaga bersifat internal, tidak ada dari pihak eksternal. Adapun yang mengaudit dari dewan pengawas, dewan pembina dan pimpinan yayasan. Hal ini telah sesuai dengan hukum syariah yang termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6 yang menunjukkan pentingnya pemeriksaan informasi secara teliti karena informasi yang salah dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor tidak

menerapkan ketentuan dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”, namun proses audit yang diterapkan di LAZISWAF UNIDA Gontor secara internal lembaga dan internal pondok. Jadi lembaga tersebut merupakan lembaga dari pondok untuk pondok dan dibangun atas dasar saling percaya.

B. Saran

1. Dari sisi pengawasan terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, LAZISWAF perlu memberikan akses dan transparansi yang lebih baik dan lebih besar kepada muzaki untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas.
2. LAZISWAF perlu meningkatkan keseimbangan informasi antara manajemen dan donatur agar transparansi dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. “Analisis Strategi *Fundraising* terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” *Kodifikasia*. Volume 10 Nomor 01 (2016): 163-189.
- Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi,” *EEAJ: Economic Education Analysis Journal*, Semarang: Universitas Negeri Semarang. Volume 8 Nomor 3 (2019): 955-966.
<https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*,” *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Padang: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember 2018): 117-131.
<http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v3i2.195>
- Andrianto, Nico. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Anwar, Sari Angrieni. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Malang)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4.

- Arikunto, Suharsimu. *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002.
- Atmaja, Wandira. dkk. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan,” *J-ISACC (Journal of Islamic Accounting Competency)* Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara. Volume 1 Nomor 1 (2021): 71-87.
- Audina, Ratna Thalia. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dengan Pendekatan Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)”. *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 6.
- Baiti, Latifah Nur. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS FEBI IAIN Surakarta,” *Journal of Multidisciplinary Studies*. Surakarta: IAIN Surakarta. Volume 2 Nomor 2 (Juli-Desember 2018): 293-302.
- Berlian dan Murtiadi Awaluddin, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET),” *Asy-Syarikah*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Volume 4 Nomor 2 (2022): 109-119.
<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>
- Budiman, Achmad Arief. “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf,” *Walisongo*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. Volume 19 Nomor 1 (Mei 2011): 75-102.
DOI: [10.21580/ws.19.1.213](https://doi.org/10.21580/ws.19.1.213)
- Buletin LAZISWAF UNIDA Gontor tahun 2022.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penulisan Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet.10.
- Endahwati, Yosi Dian. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JINAH)*, Singaraja Bali: Universitas Brawijaya. Volume 4 Nomor 1 (Desember 2014): 1356-1379.
<https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4599>
- Fadhila, Ircham Maulaya. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZISWAF UNIDA Gontor," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Volume 4 Nomor 2 (Mei 2021): 1160-1185.
- Fuad Yanuar Akhmad Rifai dan Nuwun Priyono, "Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) Bberbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur," *JEMATech*. Magelang: STAI Al-Husain Magelang. Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2020): 108-119.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>

- Gray, Rob. dkk. “Social Environmental Disclosure and Corporate Characteristics: A Research Note and Extension,” *Journal of Business Finance & Accounting*. Oxford: UK. Volume 28 Nomor 3 & 4 (April/May 2001): 327-356. <https://doi.org/10.1111/1468-5957.00376>
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahap, Junardi. “Kesadaran Berzakat Umat Islam di Indonesia: Suatu Perspektif Antropologi dan Sosiologi,” *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Bandung: Universitas Padjajaran, Volume 1 Nomor 1 (November 2018): 7-8. <https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v1i1.19198>
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harisah, dkk. “Peran Zakat dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19” *SYAR'IE*. Madura: IAIN Madura. Volume 4 Nomor 1 (Februari 2021): 54-66. <https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i1.242>
- Hasanuddin Bua dan L.M. Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat* (Kendari: AA-DZ Grafika, April 2019), 16.
- Hisamuddin, Nur. “Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat,” *ZISWAF*. Jember: Universitas Negeri

Jember. Volume 4 Nomor 2 (Desember 2017): 327-346.
<http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>

Huda, Miftahul. “Model Manajemen Fundraising Wakaf”
Ahkam. Nomor 01 (Januari 2013): 31-38.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Jakarta Pusat: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Kalbarini, Rahmah Yulisa. “Implementasi Akuntabilitas dalam *Sharia Enterprise Theory* di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta),” *Al-Tijary*. Pontianak: IAIN Pontianak. Volume 4 Nomor 1 (2018): 1-11. <https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1288>

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.

Khusna, Millah Muflikhatul. “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan”. *Skripsi* (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018), 5.

LAZISWAF Universitas Darussalam GONTOR, *Annual Report Laziswaf UNIDA 1442 H*. Ponorogo: UNIDA Press, 2021.

- LAZISWAF Universitas Darussalam GONTOR, *Annual Report Laziswaf UNIDA 1443 H.* Ponorogo: UNIDA Press, 2022.
- Linge, Abdiansyah. “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Aceh: STAIN Takengon. Volume 1 Nomor 2 (September 2015): 154-171. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Lutfi, Mustafa. “Peran Negara dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi,” *SAKINA: Journal of Family Studies*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Volume 4 Nomor 1 (Maret 2020): 1-10. <https://doi.org/10.18860/jfs.v4i1.430>
- Maftachul Ningrum dan Fany Indriyani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Religiusitas Terhadap Loyalitas MUZAKI dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening di Lembaga Amil Zakat Kota Magelang,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Purwokerto: IAIN Salatiga. Volume 2 Nomor 2 (Agustus 2022): 12-20. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i2.120>
- Masyhuri, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS dalam Pemberdayaan Mustahik di Kota Makassar,” *Islamic Economics and Business Journal*. Makassar: IAIN Bone. Volume 2 Nomor 2 (2020): 187-204. [10.30863/iebjournal.v2i2.3006](https://doi.org/10.30863/iebjournal.v2i2.3006)
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Muhammad Alfi Alhubbullah, Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, “Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Volume 5 Nomor 2 (2019): 285-294. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.285>
- Muhammad Azis As'ad, Zaimuddin Al-Mahdi dan Irwansyah, “Merangsang Potensi Pengumpulan Donasi di LAZISWAF Universitas Darussalam Gontor Melalui Model Pemberian Poin AKPAM Menuju Pembiayaan Pendidikan Berkeadilan di Universitas Darussalam Gontor,” *FOSSEI JURNAL*, Volume 1 Nomor 1 (2019): 26-38.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Nababan, Silviana. dkk. “Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam *Collaborative Governance*” *KINERJA*. Samarinda: Universitas Singaperbangsa, Karawang. Volume 18 Nomor 3 (2021): 409-415. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i3.9769>
- Nasution, Abdul Haris. dkk, “Kajian Strategi Zakat, Infak dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Sulawesi Tenggara: STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka. Volume 1 Nomor 1 (2018): 22-37. DOI: 10.5281/zenodo.1148842
- Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19,” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Magelang: Universitas Tidar. Volume 5

Nomor 4 (Desember 2021): 417-428.
<https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1664>

Nikmatuniyah dan Marliyati, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang,” *MIMBAR*. Semarang: Politeknik Negeri Semarang. Volume 31 Nomor 2 (Desember 2015): 485-494.

Nurhasanah, Siti. “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat,” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Jakarta: STAI Binamadani. Volume 11 Nomor 2 (2018): 327-348. DOI: 10.15408/akt.v11i2.8826

Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Malang: Universitas Yarsi dan Universitas Airlangga, Volume 4 Nomor 3 (Desember 2013): 376-388.
<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204>

Paranoan, Selmita. dkk. *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Nasional 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.

Puspita Dewi Wulaningrum dan Amin Pinanto, “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta,” *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.

Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Volume 03 Nomor 01 (March 2020): 15-24. DOI:
10.18196/jati.030122

- Putri, Fefi Diana. dkk. “Pelaksanaan Audit dalam Mengelola Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung,” *Saujana*. Gresik: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Volume 4 Nomor 2 (November 2022): 60-68.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Rahman, Taufikur. “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” *Jurnal Muqtasid*. Volume 6 Nomor 1 (Juni 2015): 141-164.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmayati, Anim. “Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas,” *Seminar Nasional and The 2nd Call for Syariah Paper*, Syariah Paper Accounting FEB UMS, 22.
- Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat,” *JURNAL Ilmiah Ekonomi Islam*, UIN Raden Intan Lampung. Volume 7 Nomor 3 (2021): 1866-1879.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Royyan Ramdhani Djayusman, Mufti Afif, dkk. “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo),”

Islamic Economics Journal, Volume 03 Nomor 01 (2017): 53-74. <http://dx.doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>

Sarea, Adel. "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach," *International Journal of Business and Social Science*. Bahrain: Ahlia University. Volume 3 Nomor 18 (September 2012): 242-245.

Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Septiarini, Dina Fitriisa. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya," *AKRUAL*, Surabaya: Universitas Airlangga. Volume 2 Nomor 2 (2011): 172-199. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syafiq, Ahmad. "Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)," *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, Volume 5 Nomor 2 (2018): 362-385. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598>

Syafiq, Ahmad. "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *ZISWAF*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2016): 18-39. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>

Tambunan, Jannus. “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal Islamic Circle*, STAIN Mandailing Natal, Volume 2 Nomor 1 (2021): 118-131.
<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>

Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Uyun, Qurratul. “Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” *Islamuna*, Pamekasan: STAIN Pamekasan. Volume 2 Nomor 2 (Desember 2015): 218-234.
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, “Audit Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ),” *Jurnal STIE Semarang*. Semarang: STIE Semarang. Volume 7 Nomor 2 (Juni 2015): 1-13.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penulisan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Wawancara

Al-Ustadz Dr. H. Setiawan Bin Lahuri, Lc. M.A., Dewan Pengawas LAZISWAF, “Program dan Laporan pertanggungjawaban LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor II UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:05 WIB.

Al-Ustadz Dr. Khoirul Umam, M.Ec. Direktur LAZISWAF, “Laporan pertanggungjawaban dan Proses Audit LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Wakil Rektor III UNIDA Gontor, Ponorogo, 11 Februari 2023, Pukul 13:44 WIB.

Al-Ustadz Mufti Afif, Lc. M.A., Ketua Divisi Penghimpunan LAZISWAF UNIDA Gontor, “Proses Audit yang Diterapkan pada LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, Di Kantor Prodi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor, 24 November 2022, Pukul 10:05 WIB.

Firhana, Donatur, “Penyaluran LAZISWAF UNIDA Gontor”, *Wawancara*, via *teleconference*, Ponorogo, 15 Maret 2023, Pukul 09:25 WIB.

Hamzah, Donatur, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS di LAZISWAF UNIDA GONTOR”, *Wawancara*, via *teleconference*, Ponorogo, 12 Maret 2023, Pukul 09:05 WIB.

Husein, Donatur, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS di LAZISWAF UNIDA GONTOR”, *Wawancara*, via *teleconference*, Ponorogo, 13 Maret 2023, Pukul 13:25 WIB.

Regga Fajar Hidayat, Ketua Pengurus Harian LAZISWAF, “Donatur LAZISWAF UNIDA Gontor dan Pelaporan Pertanggungjawaban LAZISWAF”, *Wawancara*, via WhatsApp, Ponorogo, 28 November 2022, Pukul 10:05 WIB.

Website

“Muslim Population by Country 2022,” 2022, accessed March 29, 2022, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.

<https://unida.gontor.ac.id/id/laziswaf-dan-cita-cita-beasiswa-untuk-seluruh-mahasiswa/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 10:18 WIB.

<http://laziswaf.unida.gontor.ac.id/struktur-lembaga/> diakses pada tanggal 08 November 2022 pukul 14:22 WIB.

